



LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV 2024

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang seharusnya dicapai serta menjadi upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2024. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan program, kendala, serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana ditetapkan melalui Indikator Kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024.

Dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 terdapat 19 (sembilan) Indikator Kinerja, yaitu (1) Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen); (2) Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal); (3) Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang); (4) Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit); (5) Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang); (6) Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen); (7) Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit); (8) Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen); (9) Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen); (10) Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen); (11) Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen); (12) Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang); (13) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai); (14) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks); (15) Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen); (16) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (17) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (18) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen); (19) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Capaian IKU merupakan bentuk kongkrit kinerja pada unit kerja dalam mendukung “Terwujudnya pengelolaan sarana perikanan tangkap dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing untuk Kesejahteraan Nelayan”, maka dengan tersusunnya laporan kinerja triwulan IV Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2024.

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tahapan penting dalam implementasi SAKIP terutama di era saat ini dimana masyarakat menaruh harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Melalui penyajian data dan informasi kinerja serta permasalahan dan kendala yang dihadapi yang tertuang dalam Laporan Kinerja menjadikan penyusunan laporan kinerja mempunyai poin penting sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga KKP dapat terus melakukan upaya perbaikan terhadap dari tahun ke tahun untuk menghasilkan kinerja yang terbaik dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan. Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan IV Tahun 2024 disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Capaian Kinerja triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target TW IV 2024	Capaian TW IV 2024	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500	10.595	706,33
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	70	70	100
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	750	5.260	350,66
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30	30	100
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	100
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000	20.807	122,39
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	1	100
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	95	100	105,26
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi			
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10	16,3	163
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10	19,5	195
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	59.620	109.748	184,07
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	94	98,36	104,63

No	Indikator Kinerja	Target TW IV 2024	Capaian TW IV 2024	%
14.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	92,12	113,72
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	100	125
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	90,80	113,5
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98	99,39	101,41
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	92,33	104,56

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilaporkan pada triwulan IV tahun 2024 dan capaiannya adalah **Istimewa** (114,39) berdasarkan aplikasi Kinerjaku.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	V
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Permasalahan Utama	4
1.4. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Sasaran Kegiatan	5
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
2.4. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	14
3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	14
3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal).	17
3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	20
3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	21
3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	26
3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	28
3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	38
3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	44
3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	46
3.3. Sasaran Kegiatan (SK-2) : Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	61
3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	61
3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	72
3.4. Sasaran Kegiatan (SK-3) : Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	78
3.4.1. IKU.12. Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan (orang)	78
3.5. Sasaran Kegiatan (SK-4) : Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	79
3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	79
3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	81

3.5.3. IK.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	83
3.5.4. IK.16. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	85
3.5.5. IK.17. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	86
3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	87
3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	89
3.6. KINERJA ANGGARAN	91
3.7. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	91
BAB IV. PENUTUP	92
BAB V. LAMPIRAN	93

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan periode 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden, yaitu (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya sehingga diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun (Keputusan Menteri KKP Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 (data sementara) atau baru 69,59% dari JTB. Adapun total produksi perikanan tangkap di perairan darat baru mencapai 0,55 juta ton pada tahun 2019.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan diarahkan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal dan berdaya saing. Sehingga pada akhirnya dapat tercipta pertambahan nilai sumber daya perikanan yang lebih berkelanjutan. Semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global, mendorong pengelolaan perikanan Indonesia untuk lebih mandiri dan berdaya saing.

Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024, dan pertanggung jawabannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan. Laporan yang dimaksud adalah laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Oleh karena itu, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai salah satu instansi pemerintah pusat dibawah lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagai cita-cita bangsa dan negara serta seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga dalam struktur pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya yang dapat diukur yaitu mengembangkan pola kerja berbasis Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pelaksanaan kebijakan dan program dan dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada periode Tahun 2024. Pelaporan kinerja ini menyajikan informasi atas kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan gambaran informasi tentang capaian kinerja (sasaran kegiatan dan indikator kinerja).

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan merupakan salah satu direktorat dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang beralamat di Gedung Mina Bahari II Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:

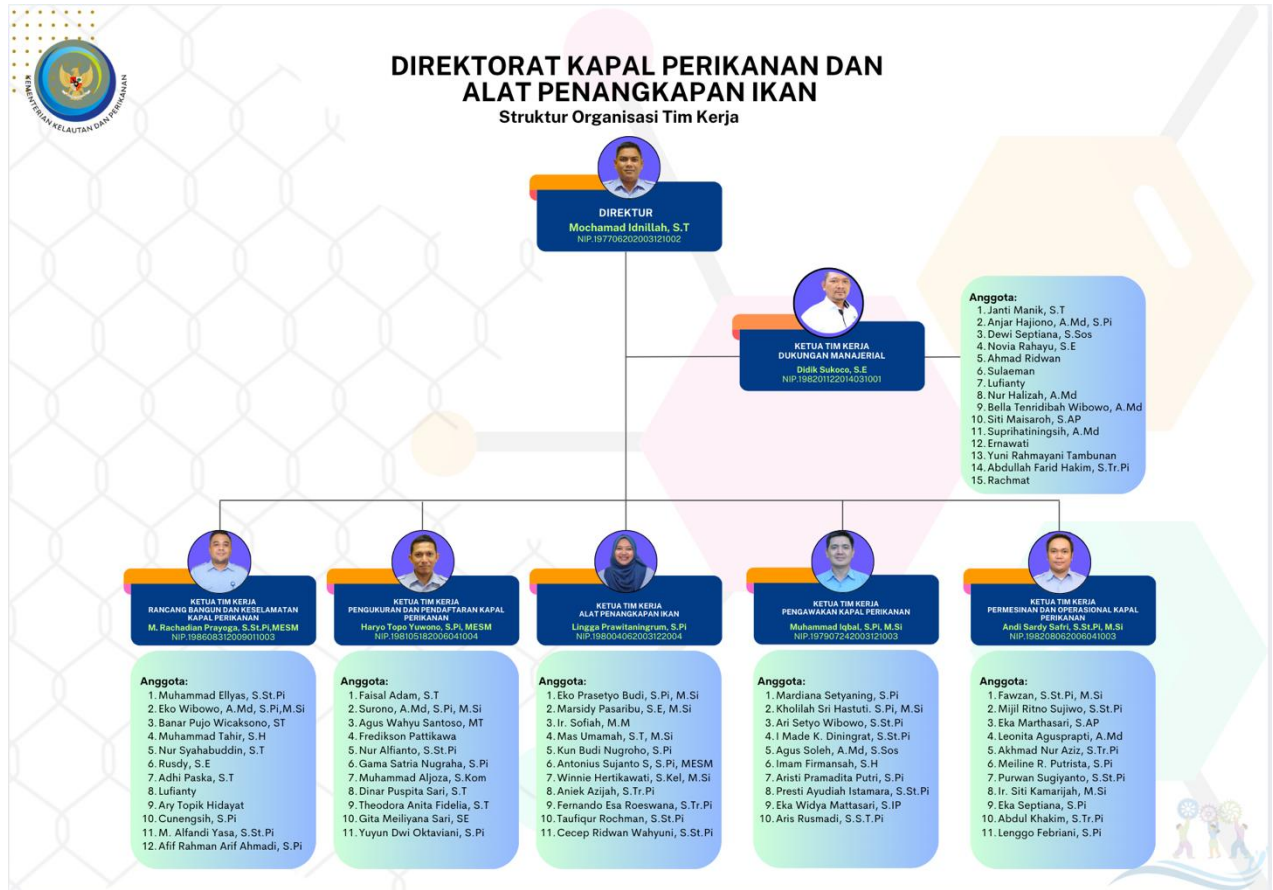
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kapal perikanan, alat penangkapan ikan, pengawakan kapal perikanan, serta permesinan dan operasional kapal perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan terdiri atas 6 Tim Kerja yaitu :

- Tim Kerja Dukungan Manajerial
- Tim Kerja Rancang Bangun dan Keselamatan Kapal Perikanan

- Tim Kerja Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Perikanan
- Tim Kerja Alat Penangkapan Ikan
- Tim Kerja Permesinan dan Operasional Kapal Perikanan
- Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan

Struktur organisasi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Terhitung mulai tanggal 26 September 2022 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dipimpin oleh Mochamad Idnillah, S.T selaku Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 68 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 10 orang.

1.3 Permasalahan Utama

Pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap belum optimal sesuai dengan nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield / MSY) secara berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Ketersediaan sumber daya ikan dipengaruhi faktor internal ikan khususnya terkait dengan kemampuan regenerasi ikan terhadap perubahan lingkungan baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, faktor kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan harus menjadi faktor kendali untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa terjadinya degradasi sumber daya ikan sebagian besar akibat aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya ikan yang melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi. Oleh karena itu, tuntutan kebutuhan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan yang berdaya saing dalam mengeksploitasi sumber daya ikan (kepentingan ekonomi) harus seimbang dengan tuntutan ketersediaan sumber daya ikan di masa mendatang (kepentingan sumber daya ikan dan lingkungannya).

Permasalahan-permasalahan pokok sumber daya ikan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan, sebagai berikut :

- a. Masih terdapat kapal perikanan yang belum terstandarisasi, terdaftar dan/atau yang memenuhi ketentuan;
- b. Masih terdapat alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang belum memenuhi ketentuan;
- c. Rendahnya produktivitas kapal perikanan;
- d. Rendahnya pemahaman nelayan tentang perawatan dan operasional permesinan dan kapal perikanan;
- e. Masih ada awak kapal perikanan belum tersertifikasi/terlindungi;
- f. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

1.4. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKj Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut :

- a. Bab I – Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja), Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024, dan rencana aksi penetapan kinerja tahun 2024;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan matriks target dan realisasi kinerja, analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tahun anggaran 2024;
- d. Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan secara umum tentang pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, permesinan dan operasional kapal perikanan, serta pengawakan kapal perikanan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi; 2) Peningkatan kapasitas dan selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan; 3) Pengembangan kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang; 4) Peningkatan efisiensi dan produktivitas permesinan dan operasional kapal perikanan. Perangkat armada perikanan tangkap diharapkan bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan. Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi armada penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan.

Sistem manajemen armada penangkapan ikan mulai dari pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya. Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan antara lain : 1) Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2) Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3) Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; dan 4) Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Pada tahun 2024, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) disajikan pada Tabel dibawah.

Tabel Sasaran Kegiatan per Triwulan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV	Target Tahun 2024
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing					
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	300	600	900	1.500	1.500
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)				110	110
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	200	550	1000	1.500	1.500
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)				30	30
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				3	3
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				17.000	17.000
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)				1	1
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				95	95
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi					
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)				10	10
11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)				10	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				59.620	59.620
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan					
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				94	94
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)		79		81	81
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	94	94	94	94
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	80	80	80	80
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				80	80
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				98	98
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja (IK).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mochamad Idnillah**

Jabatan : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Desember 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

PIHAK PERTAMA
Direktur Kapal Perikanan dan Alat
Penangkapan Ikan


Lotharia Latif


Mochamad Idnillah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing	1	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100
		2	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500
		3	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	70
		4	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500
		5	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30
		6	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3
		7	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000
		8	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1
		9	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	95
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	10	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10
		11	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	12	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	59.620
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat	13	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Penangkapan Ikan	14	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	81
		15	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80
		17	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80
		18	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98
		19	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30

Data Anggaran :

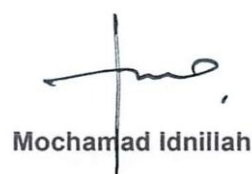
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan	Rp.96.667.668.000,-
Total Anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024		Rp.96.667.668.000,-

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan



Mochamad Idnillah

2.4. RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana Aksi sesuai Perjanjian Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 sebagai berikut:

RENCANA AKSI DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2024																			
SUB-REAN	INDIKATOR	TIPE KEBIA	KOMPONEN KEGIATAN	Abstrak Anggaran (Rp.)	Satuan Target Kegiatan	TARGET													
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des		
Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang terdistribusi (100 persen)	1. Rencana pemeliharaan dan penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	1	KA.001 : Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	2.576.079.000	Pradik														
			A. Rencana Tender Kapal Perikanan dan KCS Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	78.000.000	Luputan													2	
			D. Pelaksanaan Pemeliharaan Kapal Perikanan	1.379.504.000	prodi			300				800			1.100			4.000	
			E. Pelaksanaan Pemeliharaan Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	407.075.000	Luputan													2	
			F. Rencana Pemeliharaan Pemeliharaan Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	304.100.000	Luputan													2	
	2. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	2	C. Koordinasi dan Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	316.200.000	Luputan													2	
			KA.002 : Pengantar yang terdistribusi di bidang kapal perikanan	2.818.488.000	Prang														
			A. Rencana Tender Kapal Perikanan	2.701.085.000	uang			70											
			B. Rencana Pengantar yang terdistribusi di bidang kapal perikanan	84.511.000	Luputan					2									
			C. Pelaksanaan tender kapal perikanan di bidang kapal perikanan (Makut Bkdr A/R)	315.791.000	Luputan														2
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	3. Rencana pemeliharaan dan penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	3	KA.001 : Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	2.723.821.000	Pradik														
			A. Rencana Tender Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	31.000.000	dokumen														2
			A. Pelaksanaan Pengantar Kapal Perikanan	643.615.000	prodi			275			750				1125				2.000
			B. Rencana Pemeliharaan Kapal Perikanan	42.775.000	Luputan													2	
			C. Koordinasi dan Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan Kapal Perikanan	177.971.000	Luputan													2	
	4. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	4	D. Pelaksanaan tender kapal perikanan (Makut Bkdr A/R)	1.007.100.000	Dokumen													2	
			A. Rencana Pemeliharaan Kapal Perikanan	405.200.000	Luputan													2	
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	417.200.000	Luputan													2	
			D. Rencana Pemeliharaan Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	4.500.000	Luputan														2
			KA.001 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	44.390.000	Dokumen														
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	5. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	5	A. Pelaksanaan tender kapal perikanan di bidang	44.000.000	dokumen														
			KA.002 : Pengantar yang terdistribusi di bidang kapal perikanan	2.081.314.000	uang														
			C. Rencana Pengantar Kapal Perikanan	918.435.000	uang														30
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan	521.114.000	Dokumen						2							2	
			E. Pelaksanaan tender kapal perikanan di bidang kapal perikanan (Makut Bkdr A/R)	410.765.000	Dokumen														2
	6. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	6	KA.003 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	2.827.700.000	Bahan Kalkulasi														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	421.814.000	dokumen														2
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	280.815.000	Dokumen														2
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	578.075.000	Dokumen														2
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	210.101.000	dokumen														2
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	7. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	7	C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	401.765.000	Dokumen													2	
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	126.500.000	dokumen														2
			E. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	540.490.000	dokumen														2
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	15.605.000	reklamasi														2
			KA.001 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	2.125.000.000	Unit														
	8. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	8	A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	1.472.000.000	Dokumen														2
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	18.549.992.000	Unit			2.481		4.302	9.300	11.300	13.300	15.300	17.300				
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	238.000.000	Dokumen				1										
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	1.000.001.000	Unit														1
			KA.001 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Bahan Kalkulasi														2
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	9. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	9	KA.002 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Luputan														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan (Makut Bkdr A/R)	500.000.000	Luputan														2
			KA.003 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
	10. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	10	KA.004 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	11. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	11	KA.005 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
	12. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	12	KA.006 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	13. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	13	KA.007 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
	14. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	14	KA.008 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	15. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	15	KA.009 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
	16. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	16	KA.010 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	17. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	17	KA.011 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
	18. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	18	KA.012 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
Pengelolaan kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	19. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	19	KA.013 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
	20. Rencana penggantian kapal perikanan yang terdistribusi (100 persen)	20	KA.014 : Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			A. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			B. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			C. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														
			D. Rencana dan Rencana Pengantar Kapal Perikanan	500.000.000	Unit														

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu kepada Balanced Scorecard (BSC). Pada tahun 2024 akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui pencapaian 4 sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja (IK) sebagaimana yang telah diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan IV Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah.

Tabel Capaian Indikator Kinerja triwulan IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target TW IV 2024	Capaian TW IV 2024	%
1.	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing			
10.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
11.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500	10.595	706,33
12.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	70	70	100
13.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	750	5.260	350,66
14.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30	30	100
15.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	100
16.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000	20.807	122,39
17.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	1	100
18.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	95	100	105,26
3.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi			
20.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10	16,3	163
21.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10	19,5	195
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
22.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	59.620	109.748	184,07
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
23.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	94	98,36	104,63

No	Indikator Kinerja	Target TW IV 2024	Capaian TW IV 2024	%
24.	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	79	92,12	113,72
25.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
26.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	100	125
27.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	90,80	113,5
28.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98	99,39	101,41
29.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	92,33	104,56

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan IV Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi KINERJAKU, diperoleh nilai sebesar 114,39.

3.2. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing

3.2.1. IKU.01. Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

Indikator kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang disetujui pegadaannya. Capaian indikator ini pada triwulan IV tahun 2024 adalah 100% dari target 100% dihitung dari jumlah permohonan pada triwulan IV tahun 2024 yang dilakukan verifikasi persetujuan pengadaan kapal perikanan. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membangun, memodifikasi, atau mengimpor kapal perikanan. Adapun tujuan penerbitan PPKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan, proses, atau selesai dibangun/dimodifikasi telah memenuhi ketentuan (aspek kelaiklautan, aspek kelaiksimpanan dan aspek kelaiktangkapan). PPKP dapat juga disebut rekomendasi teknis kapal perikanan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pengukuran dan pendaftaran kapal di unit kerja yang membidangnya (Kementerian Perhubungan). PPKP berlaku selama tidak ada perubahan ukuran tonase kotor (gross tonnage) dan fungsi kapal dengan jenis pembangunan Kapal Perikanan, pengadaan Kapal Perikanan, modifikasi Kapal Perikanan, Impor Kapal Perikanan.

Mekanisme Penerbitan PPKP



1. Permohonan PPKP dilaksanakan secara elektronik (online) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sikapi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:

- Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan dan Penolakan PPKP
- Penerbitan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan PPKP dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan PPKP
- Dilakukan secara online, yaitu melalui surat elektronik (*email*) pemohon dan/atau dapat diunduh pada laman aplikasi SIKAPI

Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang terverifikasi selama Tahun 2024 adalah sebanyak 2.445 permohonan, dengan rincian sebagaimana terlampir:

No	Jenis Permohonan PPKP	Total
1	Kondisi Tertentu	1.550
2	Modifikasi	70
3	Pembangunan	103
4	Pengadaan	713
5	Impor	9
Total		2.445

Kendala:

1. PPKP mulai diterapkan pada Tahun 2004, yaitu pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun demikian terdapat kapal yang dibangun sebelum Tahun 2004, sehingga belum memiliki salah satu persyaratan berupa Surat Keterangan Tukang/Galangan.
2. Surat Keterangan Tukang/Galangan yang asli telah diserahkan kepada KSOP untuk mengajukan permohonan Surat Ukur/Grosse Akta.
3. Pemohon belum memahami jenis PPKP terhadap kapal yang akan diajukan.
4. Kapal – kapal aktif yang belum memiliki PPKP, Pemilik belum bersedia menyelesaikan denda.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Kebijakan Pencatuman Surat Pernyataan Pemilik terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Keterangan Tukang/Galangan dan dibangun sebelum Tahun 2004.
2. Dalam rangka konsistensi rencana pengadaan/modifikasi kapal, maka akan dilakukan penggabungan SIUP dengan PPKP → revisi PP 5/2021, PERMEN 10/2021, PERMEN 33/2021.
3. Penyempurnaan aplikasi SIKAPI:
 - Otomatisasi ketersediaan alokasi → pemilik kapal yang alokasinya sudah penuh tidak dapat mengajukan permohonan PPKP;
 - Penyesuaian Jenis PPKP berdasarkan persyaratan → permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
 - Penyesuaian pelaporan lebih mudah (ringan);
 - Penyesuaian infografis *tracking* progress permohonan.

Tabel capaian Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 1					Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	100	100	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	-	100	100	-	=

3.2.2. IKU.02. Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Indikator kinerja kapal perikanan izin pusat yang memenuhi ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kapal perikanan yang perizinan berusahnya diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang memenuhi ketentuan laik laut, laik tangkap dan laik simpan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan.

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan, dan kelaiksimpanan. Adapun tujuan penerbitan SKKP adalah untuk memastikan bahwa kapal yang akan beroperasi telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku serta memenuhi aspek keselamatan, sebelum didaftarkan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengelolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa: (i) aspek laik tangkap, untuk mengendalikan penangkapan ikan yang berkelanjutan melalui pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (ii) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. SKKP berlaku selama 1 tahun dan apabila tidak ada perubahan Dimensi, Mesin Utama, dan Alat Penangkapan Ikan.

Mekanisme permohonan SKKP dilaksanakan secara online, sebagai berikut:



1. Permohonan SKKP dilaksanakan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi pada laman <http://kapal.kkp.go.id/sicefi>
 - Pendaftaran akun (*user name & password*)
 - Validasi akun
2. Pemohon mengisi formulir dan upload dokumen persyaratan
3. Verifikasi permohonan:
 - Petugas penerima dokumen melakukan identifikasi kelengkapan dokumen (permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya)
 - Petugas verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan yang telah dinyatakan lengkap
4. Penerbitan Surat Tugas dan Penolakan permohonan SKKP
 - Penerbitan Surat Tugas dilakukan terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai
 - Penolakan permohonan dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai
5. Penyerahan dan Pengambilan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan
Dilakukan secara online, yaitu dapat diunduh pada laman aplikasi SICEFI, dengan sebelumnya pemohon telah mendapat notifikasi bahwa Surat Tugas telah terbit melalui pesan *WhatsApp* dan *e-mail*.
6. Proses pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan kapal perikanan
7. Proses Pembuatan laporan dan verifikasi laporan pemeriksaan
8. Approval Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan atau Kalabuh Pelabuhan Perikanan

Capaian indikator ini pada triwulan IV Tahun 2024 adalah 10.595 dari target 1.500 kapal, dihitung dari jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan yang merupakan kapal perizinan Pusat.



Adapun kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu dalam kurun triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Gerai Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan yang telah dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Rincian lokasi Gerai Percepatan Migrasi Perizinan Kapal Perikanan di triwulan IV Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. PP Kasiwa, tanggal 26 s.d 31 Mei 2024
- b. PP Tamperan, tanggal 18 s.d 21 Juni 2024

Kendala:

1. Ketersebaran Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan yang belum merata sehingga menyulitkan dalam hal pemeriksaan dan pembiayaan;
2. Kesulitan pemilik kapal dalam pemenuhan peralatan dan kelengkapan keselamatan sesuai yang dipersyaratkan;
3. Kewajiban pelaksanaan pengedokan tiap tahun sulit dilaksanakan oleh Pemilik kapal, sehubungan dengan ketidakpastian waktu operasi penangkapan ikan kapal.

Rencana Tindak Lanjut:

1. Keterlibatan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan dalam penugasan datasering Penangkap Ikan Terukur, sehingga ketersebaran petugas merata dan efisiensi anggaran dapat tercapai;

2. Sosialisasi persyaratan dan pemenuhan perlengkapan Kelaikan Kapal Perikanan secara intensif akan terus dilakukan.
3. Selain surat keterangan pengedokan, pemilik kapal dapat melampirkan surat keterangan perawatan/perbaikan kapal sebagai pemenuhan dokumen persyaratan;

Tabel capaian Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 2					Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	6.593	1.500	10.595	706,33	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan	-	6.593	10.595	-	↑60,7

3.2.3. IKU.03. Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)



Indikator kinerja petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan PNS KKP yang diberikan kompetensi sebagai petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Petugas yang tersertifikasi di bidang kapal perikanan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, atau Training of Trainer (ToT) bidang kapal perikanan berupa Diklat Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Capaian pelaksanaan sertifikasi petugas atau bimbingan teknis pemeriksa kelaikan kapal perikanan pada tahun 2024 sebanyak 70 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah jumlah petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan (PPKKP) dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, sehingga masyarakat memiliki kepastian terhadap kelaikan kapalnya sebelum melaut. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak

penyelenggara, pimpinan calon peserta, dan telah dilakukan persiapan yang cukup sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tabel capaian Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 3					Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	45	70	70	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan	-	45	70	-	↑55,55

3.2.4. IKU.04. Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

Kewajiban suatu kapal perikanan untuk didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia sebelum melaksanakan operasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPP-NRI) dan/atau laut lepas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan PERPPU Undang-Undang Cipta Kerja. Bukti pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud berupa dokumen kapal perikanan yang disebut sebagai Buku Kapal Perikanan (BKP). Kewenangan pendaftaran kapal perikanan dimiliki oleh Pemerintah Pusat (KKP) untuk kapal perikanan berukuran > 5 GT yang akan beroperasi di perairan laut di atas 12 mil laut dan Pemerintah daerah (Gubernur) untuk kapal perikanan berukuran < 30 GT yang akan beroperasi di perairan laut di bawah 12 mil laut. Selain sebagai persyaratan perizinan berusaha, kegiatan pendaftaran kapal perikanan dimaksudkan untuk menyediakan basis data kapal perikanan nasional yang akurat, sehingga membantu proses pengambilan kebijakan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai salah satunya terkait Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan upaya penatakelolaan kapal perikanan kewenangan pusat melalui pelayanan pendaftaran kapal

perikanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Indikator kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar merupakan kapal perikanan kewenangan pusat yang diproses pendaftaran kapal perikanannya, baik melalui jenis permohonan baru, perubahan, maupun penghapusan kapal perikanan.

Capaian pelaksanaan pelayanan pendaftaran kapal perikanan pada tahun 2024 adalah diterbitkannya dokumen kapal yang meliputi: 1) Buku Kapal Perikanan (Baru dan Perubahan) sejumlah 5065 dokumen; 2) Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, sejumlah 195 dokumen.

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik karena proses pelayanan sudah dilakukan melalui aplikasi online pada laman kapal.kkp.go.id/sipalkaonline. Selain itu dokumen Buku Kapal Perikanan juga telah diterbitkan secara elektronik sehingga memberikan kepraktisan bagi pengguna layanan. Lebih lanjut, layanan pengaduan kapal perikanan melalui aplikasi whatsapp di nomor HP 0811 1350 564, juga cukup responsif sehingga para stakeholder dapat berkonsultasi atau mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dengan pengelola layanan publik.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan dokumen kapal perikanan pada tahun 2024 adalah dalam beberapa case aplikasi mengalami bug system/error sehingga menghambat dalam proses verifikasi dokumen permohonan. Berdasarkan hal tersebut, masih diperlukan adanya pengembangan sistem aplikasi untuk percepatan penerbitan dokumen kapal perikanan. Selain itu, di lapangan para pelaku usaha mengeluhkan sulit dan lamanya proses pengukuran ulang dan pembuatan halaman tambahan pada Grosse Akta yang menjadi syarat pada proses perubahan BKP. Hal ini mengakibatkan beberapa permohonan perubahan BKP terkendala atau tidak dapat diproses.

Adapun kegiatan pendukung layanan publik dalam rangka mendukung penerbitan Buku Kapal Perikanan, antara lain:

- Sosialisasi Kebijakan
 - 1) Implementasi Permen KP 28 tahun 2023 terkait Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur telah dilakukan sosialisasi, tutorial dan monitoring evaluasi Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik Nelayan Kecil pada DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
 - 2) Rapat Koordinasi Nasional Pendaftaran Kapal Perikanan Tahun 2024 yang telah dilaksanakan di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dihadiri oleh 35 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Sedangkan yang tidak menghadiri kegiatan tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

3) Kegiatan Pendampingan Pelayanan Perizinan yang telah dilakukan pada lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Rincian lokasi Pendampingan Pelayanan Perizinan pada tahun 2024 sebagai berikut:

- (a) PPN Cilacap, tanggal 8 s.d 13 Januari 2024
- (b) PPN Sibolga, tanggal 9 s.d 13 Januari 2024
- (c) PPS Nizam Zachman, tanggal 10 s.d 12 Januari 2024
- (d) PPN Muara Angke, tanggal 17 s.d 19 Januari 2024
- (e) PPS Bungus, tanggal 17 s.d 21 Januari 2024
- (f) PP Karangsong, tanggal 17 s.d 21 Januari 2024
- (g) PPP Bajomulyo, tanggal 23 s.d 27 Januari 2024
- (h) PPP Tegalsari, tanggal 23 s.d 27 Januari 2024
- (i) PPP Rembang, tanggal 23 s.d 27 Januari 2024
- (j) PPN Muara Angke, tanggal 15 s.d 18 Februari 2024
- (k) PPS Nizam Zachman, tanggal 15 s.d 18 Februari 2024
- (l) KUD Miyosari, Pemalang, tanggal 20 s.d 22 Februari 2024
- (m) PPN Brondong, tanggal 27 Maret s.d 2 Maret 2024
- (n) Kantor Satwas PP. Beba, Sulawesi Selatan tanggal 27 Maret s.d 2 Maret 2024
- (o) PPN Brondong, tanggal 18 s.d 22 Maret 2024
- (p) PPS Belawan, tanggal 19 s.d 22 Maret 2024
- (q) TPI Muara Piluk Bakauheni, Lampung Selatan, tanggal 19 s.d 22 Maret 2024
- (r) PPP Tamperan, tanggal 18 s.d 21 Juni 2024
- (s) PP Klidang Lor, tanggal 19 s.d 22 November 2024
- (t) PP Karansong, tanggal 19 s.d 22 November 2024

4) Kegiatan Gerai Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan di

- (a) PPN Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini dilakukan guna memberikan pelayanan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen kapal perikanan berupa penerbitan Surat Ukur, Grosse Akta, BKP, dan SIPI. Kegiatan Gerai telah memproses pengajuan permohonan sejumlah 122 unit kapal, dengan kapal yang telah dilakukan pengukuran oleh ahli ukur kapal sejumlah 99 unit kapal.

- (b) PP Untia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilakukan guna memberikan pelayanan penerbitan dokumen Surat Ukur atau Pas Kecil, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen kapal berupa penerbitan Surat Ukur atau Pas Kecil. Kegiatan

Gerei telah memproses pengajuan permohonan sejumlah 157 unit kapal dan telah diukur seluruhnya, yang terdiri dari 149 kapal berukuran kurang dari 7 GT (telah diterbitkan dokumen Pas Kecil) dan sebanyak 8 kapal berukuran lebih dari 7 GT (dalam proses penerbitan dokumen Surat Ukur).

- 5) Kegiatan *National Consultation for the Effective Implementation of 2012 Cape Town Agreement in Indonesia* yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 28 Juni 2024 bertempat di Pullman Legian Bali Beach, Jl. Melasti No.1, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kegiatan ini melibatkan Delegasi International Maritime Organization (IMO), perwakilan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, dan Asosiasi Perikanan di Provinsi Bali. Kegiatan ini ditujukan untuk mengakselerasi pengesahan konvensi IMO *Cape Town Agreement* oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan standar keselamatan domestik (dengan beberapa penyesuaian).
 - 6) Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan di PPN Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan guna menindaklanjuti hasil gerai pengukuran kapal penangkap ikan yang telah diterbitkan Surat Ukur yaitu sebanyak 40 dokumen, untuk selanjutnya dilakukan permohonan penerbitan Grosse Akta yang ditujukan ke KSOP Kelas II Gresik. Dalam sosialisasi ini disampaikan materi terkait Pendaftaran Kapal oleh Kepala KSOP Kelas II Gresik dan pejabat pendaftaran kapal KSOP Kelas II Gresik guna memberikan informasi dan wawasan kepada pemilik kapal. Dalam paparan disampaikan terkait persyaratan dan alur proses permohonan hingga penerbitan Grosse Akta, serta adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dikenakan saat pengurusan dokumen tersebut. Dokumen terbit pada gerai tahap pertama (7 s.d 11 Oktober 2024) sebanyak 16 dokumen dan dokumen terbit pada gerai tahap kedua (28 Oktober s.d 1 November 2024) sebanyak 22 dokumen.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan (SIPALKA) *Online*
Dalam rangka memperkuat basis data kapal perikanan, meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sekaligus meningkatkan akses pimpinan terhadap data capaian pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dilaksanakan pengembangan aplikasi SIPALKA *Online*, sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dashboard Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan
Penyusunan Dashboard Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan dan Awak Kapal Perikanan merupakan upaya menyediakan akses informasi yang lebih praktis dan mudah dipahami oleh pimpinan terkait dengan capaian penerbitan dokumen kapal perikanan

(Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, dan Buku Kapal Perikanan) dan dokumen awak kapal perikanan (Buku Pelaut Perikanan) yang dikelola oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan.

b. Konsep Penyederhanaan Sistem Informasi bidang Kapal Perikanan

Untuk mempermudah dan menyederhanakan akses permohonan dokumen kapal perikanan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan, baik bagi pelaku usaha perikanan maupun petugas pelaksana pelayanan, maka digagas penyederhanaan akses 3 (tiga) sistem informasi/aplikasi yang meliputi: SIKAPI (Aplikasi pelayanan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan), SICEFI (Aplikasi pelayanan Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan), dan SIPALKA Online (Aplikasi pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan). Penyederhanaan aplikasi dimaksud berupa:

- Penyederhanaan dari semula login per aplikasi menjadi satu login
- Penyederhanaan modul pejabat pengesahan yang semula terpisah per aplikasi menjadi memuat approval 3 dokumen kapal perikanan sekaligus dalam 1 aplikasi
- Penyesuaian modul-modul lain yang diperlukan.

c. Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah

Guna memfasilitasi keterbatasan nelayan skala kecil dalam melaksanakan kewajiban mendaftarkan kapalnya sebagai kapal perikanan Indonesia, sebagaimana amanah UU Perikanan, maka disusun Modul Asistensi Permohonan BKP Kewenangan Daerah. Adanya modul ini memungkinkan pendaftaran kapal perikanan nelayan kecil (berukuran < 5 GT) dilaksanakan dengan asistensi operator dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi sekaligus menjadi solusi bagi para pemilik kapal/nelayan kecil yang kesulitan dalam mengakses sistem informasi/teknologi.

Tabel capaian Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 4					Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	7.551	1.500	5.260	350,66	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar	-	7.551	5.260	-	↓30,34

3.2.5. IKU.05. Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)



Indikator kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan merupakan PNS DJPT yang diberikan kompetensi dan pengukuhan sebagai ahli ukur kapal perikanan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi pelayaran, yang dimandatkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log

Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.

Capaian pelaksanaan petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan pada tahun 2024 yaitu telah dilakukan :

1. Kegiatan Pembekalan dan Uji Kompetensi Ahli Ukur Kapal Perikanan/Petugas Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - KKP dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan. Maksud dan tujuan kegiatan, antara lain:
 - a. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Bapak Menteri Perhubungan pada tanggal 26 November 2024 yang sepakat berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dokumen kapal bagi masyarakat perikanan dengan mengakselerasi mandat pelaksanaan pengukuran kapal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai amanah Penjelasan Pasal 155 Undang-Undang Cipta Kerja (Bagian Undang-Undang Pelayaran).
 - b. Guna memberikan pembekalan dan melaksanakan uji kompetensi kepada 30 orang petugas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang telah dilatih oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL)-Kementerian Perhubungan pada Tahun 2022,

- sebagai prasyarat untuk dapat dikukuhkan sebagai Petugas Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan oleh Kementerian Perhubungan.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis *Engineering Design* dalam Rangka Pengukuran Kapal Perikanan. Tujuan dilaksanakan kegiatan adalah untuk pembinaan, peningkatan dan pengenalan terhadap desain teknis pengukuran kapal perikanan pada calon Petugas Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan.
 3. Pengukuhan Petugas Pelaksana Pengukuran Kapal Penangkap Ikan sebanyak 30 orang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Perhubungan Bapak Dudy Purwagandhi. Pengukuhan ini menjadi salah satu langkah sinergi KKP dan Kemenhub untuk memastikan keselamatan pelayaran dalam akselerasi pelayanan pengukuran kapal penangkap ikan.
 4. Kegiatan Pengukuran Volume Palka Kapal Penangkap Ikan yang dilaksanakan di PPS Nizam Zachman, PPN Muara Angke, Jakarta, PPN Cilacap, dan PPN Brondong.
 5. Kegiatan penerjemahan dokumen peraturan internasional yaitu *Cape Town Agreement 2012*, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terkait kapal penangkap ikan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan petunjuk teknis dan silabus Pendidikan dan Pelatihan Ahli Ukur Kapal.
 6. Kegiatan rapat terkait Penyempurnaan Pengembangan Aplikasi Pengukuran Palka (SIVOLKA). Aplikasi ini dikembangkan guna membantu petugas pengukuran dalam menginput hasil pengukuran palka langsung di lapangan. Setelah diinput, hasil pengukuran dapat muncul otomatis dalam aplikasi. Setelah hasil didapatkan, bisa segera diverifikasi dengan gambar untuk melihat *error*. Kedepannya diperlukan juga pengembangan bentuk aplikasi mobile SIVOLKA *Online* untuk pengukuran palka kapal ikan. Saat ini aplikasi yang dibuka melalui mobile, bentuknya masih belum beraturan. Perlu penyesuaian bentuk desktop aplikasi ke bentuk mobile. Pengembangan Pembangunan aplikasi SIVOLKA diperlukan evaluasi *business process* yang disusun oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan bersama tenaga ahli IT.

Tabel capaian Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 5					Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	43	30	30	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan	-	43	30	-	↓30,23

3.2.6. IKU.06. Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Indikator kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan rekomendasi tata kelola alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terdiri dari Rekomendasi bahan standar API dan ABPI, Rekomendasi/telaah teknis terkait API dan ABPI. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 3 rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI, dan capaian s.d akhir tahun adalah:

1. Tersusunnya dokumen Rancangan SNI bidang Perikanan Tangkap sebanyak 8 dokumen RSNI3;
2. Tersusunnya dokumen tentang Langkah Penanggulangan API Tertinggal, Hilang, atau Dibuang di Laut dan API Habis Masa Pakai atau Rusak; dan
3. Tersusunnya dokumen revisi petunjuk teknis bantuan API Tahun 2024 dan draf petunjuk teknis bantuan API Tahun 2025.

Beberapa kegiatan yang mendukung rekomendasi kebijakan pengelolaan API dan ABPI dan telah dilaksanakan yaitu:

1. Dokumen Rancangan Standar Nasional Indonesia

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI sangat penting dan diperlukan untuk:

- a. dapat dijadikan referensi dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan kebijakan/ peraturan yang telah mendapat persetujuan *stakeholder*;
- b. dapat dijadikan sebagai pembatas teknis dalam perdagangan (*Technical Barrier on Trade*) dengan negara lain yang dibenarkan oleh *World Trade Organization*.

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan, telah melaksanakan kegiatan pengembangan standar khususnya di bidang perikanan tangkap. Pelaksanaan pengembangan standar dilakukan sejak tahun 2005 oleh Sub Panitia Teknis (SPT) 65-05-S1: Perikanan Tangkap

yang saat itu menginduk pada Panitia Teknis 65-05: Produk Perikanan. Sejalan dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2018, pengembangan standar pada tahun 2019 dilakukan oleh Komite Teknis Penyusunan Standar (Komtek) 65-14 Perikanan Tangkap yang ditetapkan Kepala BSN. Komtek 65-14 beranggotakan dari unsur pemerintah, pakar, produsen dan konsumen dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komtek 65-14 yang saat ini berada di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

Ruang lingkup SNI Perikanan Tangkap adalah mengembangkan standar di bidang perikanan tangkap meliputi pengelolaan penangkapan, kegiatan penangkapan ikan (kecuali kompetensi personel kegiatan penangkapan ikan), hasil kegiatan penangkapan ikan berupa ikan dan produk ikan lainnya, serta hewan air lainnya, sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, galangan dan kapal perikanan skala besar dan skala kecil dan alat penangkapan ikan. Pengembangan standar sendiri melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan (Rapat Program Nasional Perumusan Standar/PNPS), Perumusan SNI (Rapat Gugus Kerja, Rapat Teknis dan Rapat Konsensus), serta Pemeliharaan (Rapat Kaji Ulang).

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah melaksanakan tahapan pemeliharaan melalui kegiatan Rapat Kaji Ulang SNI Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024 yang dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 3 – 4 April 2024 di BBPI Semarang. Rapat kaji ulang dihadiri oleh Anggota Komtek 65-14 Perikanan Tangkap dan Sekretariat Komtek, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN, MASTAN Jawa Tengah, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Balai Besar Penangkapan Ikan. Adapun pembahasan dan hasil sebagai berikut:

1. Rapat membahas 65 (enam puluh lima) SNI kaji ulang yang terdiri dari:
 - a. 7 (tujuh) SNI yang ditetapkan ≥ 5 tahun.
 - b. 1 (satu) SNI yang ditetapkan < 5 tahun.
 - c. 5 (lima) puluh tujuh SNI hasil kaji ulang SNI Tahun 2018 – 2023 yang belum ditindaklanjuti.
2. Hasil rapat Kaji Ulang SNI Perikanan Tangkap merekomendasikan:
 - a. 4 (empat) SNI untuk ditetapkan kembali.
 - b. 21 (dua puluh satu) SNI untuk dirubah (revisi).
 - c. 40 (empat puluh) SNI untuk diabolisi.



Direktorat KAPI juga telah melaksanakan kegiatan Rapat Konsensus Rancangan SNI Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2024 yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 28 – 31 Agustus 2024 di Hotel Santika Jakarta. Rapat Konsensus dihadiri oleh Anggota Komtek 65-14 Perikanan Tangkap dan Sekretariat Komtek, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian-BSN, Balai Besar Penangkapan Ikan dan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Rapat membahas 8 (delapan) dokumen RSNI2 yaitu:

1. Alat penangkapan ikan - Cara menghitung berat jaring
2. Alat penangkapan ikan - Cara menghitung berat tali
3. Kapal perikanan - Metode uji mesin bensin serbaguna yang menggunakan bahan bakar *liquefied petroleum gas* pada kapal penangkap ikan
4. Kapal penangkap ikan - Kapal berbahan kayu dengan panjang hingga 12 m - Material dan ukuran konstruksi (*scantlings*)
5. Alat penangkapan ikan - Jaring hela ikan berkantong untuk kapal penangkap ikan >30 GT
6. Alat penangkapan ikan - Jaring polietilena (PE) multifilamen
7. Alat penangkapan ikan - Benang poliamida (PA) monofilamen

Adapun hasil dan tindak lanjut Rapat Konsensus sebagai berikut:

1. Menyepakati 8 (delapan) RSNI2 disetujui dan diajukan sebagai RSNI3 setelah melalui perbaikan sesuai dengan kesepakatan rapat dan format penulisan.
2. Konseptor bersama editor akan menindaklanjuti perbaikan atau penyempurnaan dokumen RSNI3 secara editorial.
3. Sekretariat Komtek 65-14 Perikanan Tangkap menyampaikan hasil rapat konsensus dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada BSN untuk diproses lebih lanjut



Direktorat KAPI juga telah melaksanakan kegiatan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Tahun 2025 yang dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 23 – 26 Oktober 2024 di Hotel Mercure Cikini Jakarta. Rapat PNPS dihadiri oleh anggota Komite Teknis 65-14: Perikanan Tangkap, Sekretariat Komite Teknis 65-14, Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama, Fungsional Analis Standardisasi, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, Penilaian Kesesuaian (PSAKKPK) BSN, Universitas Brawijaya, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan dan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang.

Usulan PNPS Tahun 2025 yang diusulkan dan dibahas disesuaikan dengan kebijakan KKP, kebutuhan LSPPro dan laboratorium pengujian sarana penangkapan ikan serta hasil kajian ulang dengan rekomendasi revisi. Adapun pembahasan dan hasil rapat sebagai berikut:

1. Lima judul disepakati untuk diusulkan dalam PNPS tahun 2025 melalui jalur reguler.

Adapun lima judul sebagai berikut:

No	Judul	Keterangan
1.	Kapal Perikanan – Sanitasi Air Tawar Pada Kapal Perikanan	usulan baru
2.	Kapal perikanan – Metode uji motor tempel (<i>outboard motor</i>) berbahan bakar bensin pada kapal penangkap ikan	usulan baru
3.	Pelabuhan perikanan – Klasifikasi dan persyaratan – Bagian 2: Penentuan kelas	usulan baru
4.	Alat penangkapan ikan – Penomoran mata pancing	revisi
5.	Kapal perikanan – Kapal berbahan fibreglass reinforced plastic (FRP) dengan panjang hingga 12 meter – syarat mutu	revisi

2. Menyepakati *Roadmap* perumusan standar bidang perikanan tangkap tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No	JENIS SNI	2025	2026	2027	2028	2029	KETERANGAN
1.	SNI - Standar Produk, Proses, Sistem	7	6	6	6	6	Jalur Reguler dan jalur Adopsi

2.	SNI - Standar Produk Lokal (Konsumsi Pemerintah)	-	-	-	-	-	-
3.	SNI - Standar Mutu (Konsumsi Nasional)	-	-	-	-	-	-
4.	SNI - Standar Inovasi Riset	-	-	-	-	-	-
5.	SNI - Standar Inovasi Pengembangan Produk	-	-	-	-	-	-
6.	SNI - Standar Proses Produksi Nasional	-	-	-	-	-	-
7.	SNI - Standar Produk Internasional (Komoditas Nasional)	-	1	1	1	1	Jalur Adopsi
8.	SNI - Standar Produk Internasional (Ekspor)	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		7	7	7	7	7	

3. Menyepakati judul RSNI Alat Penangkapan Ikan – Jaring poliamida (PA) Monofilamen yang masuk dalam PNPS Tahun 2024 diusulkan kembali dalam PNPS tahun 2025 dikarenakan RSNI tersebut belum selesai penyusunannya pada tahun 2024.



2. Dokumen tentang Langkah Penanggulangan API Tertinggal, Hilang, atau Dibuang di Laut dan API Habis Masa Pakai atau Rusak

Pencemaran sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Cara penggunaan dan metode operasional alat penangkapan ikan akan dapat menyebabkan kerusakan pada komponennya sehingga berpotensi terjadi *ghost fishing*.

Aktivitas *Abandoned, Lost, Discard and Otherwise Fishing Gear* (ALDFG) dapat berpengaruh pada:

- Lingkungan (pencemaran sampah plastik merupakan komponen yang paling sulit diurai oleh proses alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia)

- b. Ekologi (terjadi ghost fishing, sampah jaring menjerat biota laut)
- c. Ekonomi (penggantian jaring dan biaya akibat ALDFG, kurangnya efesiensi, penurunan hasil penangkapan)
- d. Keselamatan (membahayakan kapal penangkapan ikan)

Pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan sampah plastik termasuk didalamnya sampah yang berasal dari alat penangkapan ikan dengan menerbitkan beberapa peraturan antara lain:

- a. Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
- c. Kepmen KP Nomor 130 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan Dan Perikanan
- d. Permen KP Nomor 26 tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan Target Nasional Indonesia akan mengurangi sampah dengan skema 3R (*reduce, reuse, recycle*) hingga 30% pada tahun 2025, dan menangani sampah plastik di laut sebanyak 70% pada tahun 2025

Di sisi lain dalam rangka pencegahan ALDFG, MKP telah menerbitkan PERMEN KP Nomor 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat yang mengatur kewajiban penggunaan radio buoy atau alat pemantau elektronik lainnya pada jaring insang dan rawai tuna. Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan startegi dan langkah-langkah untuk penanggulangan dan pengelolaan sampah khususnya yang berasal dari alat penangkapan ikan.

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menyusun Surat Edaran tentang Langkah Penanggulangan API Tertinggal, Hilang, atau Dibuang di Laut dan API Habis Masa Pakai atau Rusak, beberapa kegiatan yang mendukung penyusunan Surat Edaran telah dilakukan yaitu kegiatan *Focus Group Discussion* Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik dari Alat Penangkapan Ikan dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2024 di Hotel Santika Premier Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan, Pusat Riset Perikanan BRIN, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa, Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL), *Environmental Justice Foundation* (EJF), *United Nations Development Programme* (UNDP), *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia, USAID Ber-Ikan, PT Wijaya Mandiri Tintex, produsen jaring (PT Arteria Daya Mulia, PT Indoneptune Net Manufacturing), Perwakilan Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Utama dan Pelaksana Direktorat KAPI. Hasil diskusi FGD diperoleh antara lain:

1). Identifikasi pemangku kepentingan meliputi:

a. Tantangan terkait isu EOL/ALDFG

- 1) Kesadaran masyarakat relatif masih rendah, sehingga nelayan perlu didorong memiliki kepedulian terhadap dampak EOL/ALDFG
- 2) Perlu optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang telah tersedia sekaligus pembangunan infrastruktur pendukung dalam kerangka pengelolaan dan penanganan EOL/ALDFG
- 3) Belum adanya pedoman pengelolaan EOL/ALDFG sebagai dasar pelaksanaan di lapangan
- 4) Masih minimnya ketersediaan data dasar, informasi dan pemantauan pada inisiasi yang telah dilakukan
- 5) Belum terbangunnya potensi ekonomi sirkular pengelolaan EOL/ALDFG

b. Tindakan prioritas dalam penanganan isu EOL/ALDFG

- 1) Edukasi kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan
- 2) Perumusan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang berupa sarana prasarana dan sistem tata kelola
- 3) Pendanaan dan kerjasama antar pemangku kepentingan
- 4) Komitmen antar pemangku kepentingan

c. Pemangku kepentingan yang terlibat

- 1) Pemerintah (KKP, Pemerintah Daerah)
- 2) Akademisi
- 3) Mitra Swasta (pengumpul, pendaaur ulang, produsen API, industri perikanan)
- 4) Masyarakat (tokoh masyarakat, LSM, tokoh politik, *Key Opinion Leader*)
- 5) Lainnya (media, donor dan filantropi)

2). Identifikasi peran pemangku kepentingan meliputi :

- 1) Sistem pelaporan (Ditjen Perikanan Tangkap, Pemda, Pelabuhan Perikanan)
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat (Pengawas Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, BPPSDMKP, Pemda)
- 3) Fasilitas penyimpanan dan logistik EOL/ALDFG sinergi antara DJPT dengan

- PUPR, LSM, KEMENHUB, DLHK, Pendaur ulang dan mitra terkait lainnya
- 4) Pengumpulan data dan informasi (BRIN, KKP, Akademisi, LSM, Industri)
 - 5) Dukungan teknis dan skema pendanaan (DJPT, Non Pemerintah)

Upaya penanganan sampah alat penangkapan ikan tertinggal, hilang, atau dibuang (*abandoned, lost or discarded fishing gear*) juga dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan koordinasi penanganan sampah alat penangkapan ikan tertinggal, hilang, atau dibuang. Kegiatan ini dilakukan di 3 lokasi yaitu Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Kegiatan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 dalam rangka menghimpun data dan informasi terkait potensi sampah yang berasal dari API dan sistem pengelolaannya yang ada di pelabuhan perikanan. Kegiatan meliputi wawancara kepada Kepala Pelabuhan Perikanan, Syahbandar, pengepul jaring serta nelayan.



Direktorat KAPI juga telah melaksanakan kegiatan Finalisasi Penyusunan Pedoman Penanggulangan Sampah Alat Penangkapan Ikan Tertinggal, Hilang, Atau Dibuang (*Abandoned, Lost or Discarded Fishing Gear/Aldfg*) di Laut pada tanggal 17 – 19 November 2024 di Hotel Santika Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum (Setjen KKP), Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut), Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, Balai Besar Penangkapan Ikan, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Pusat Riset Perikanan BRIN, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Environmental Justice Foundation* (EJF), *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia, *Divers Clean Action* (DCA), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Wijaya Mandiri Tintex, produsen jaring (PT Indoneptune Net Manufacturing), Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan Pelaksana Direktorat KAPI.

Kegiatan membahas finalisasi dokumen penanggulangan sampah yang berasal dari alat penangkapan ikan tertinggal, hilang, atau dibuang (*abandoned, lost or discarded fishing gear/aldfg*) di laut yang nantinya akan diimplementasikan di pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana aksi dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan menyepakati draf Surat Edaran Tentang Langkah Penanggulangan Alat Penangkapan Ikan Tertinggal, Hilang, Atau Dibuang (*Abandoned, Lost Or Discarded Fishing Gear/Aldfg*) Di Laut Dan Alat Penangkapan Ikan Habis Masa Pakai Atau Rusak. Direktorat KAPI akan menyampikan draf Surat Edaran tersebut kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk diproses lebih lanjut.

3. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan alat penangkapan ikan guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan diperlukan mekanisme agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran sehingga perlu disusun petunjuk teknis bantuan API.

Petunjuk Teknis Bantuan API merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan alat penangkapan ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan API dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis bantuan API TA. 2024 telah ditetapkan melalui KEPMEN KP Nomor 171 Tahun 2023 namun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Bantuan API TA. 2023 terdapat penyempurnaan. Adapun penyempurnaan Petunjuk Teknis sebagaimana diatur pada KEPMEN KP Nomor 171 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbaiki nama, spesifikasi, dan bentuk bantuan API pada Tabel Menu dan Spesifikasi API sebagaimana dalam tabel

No	Semula		Bentuk Bantuan API	Menjadi		Bentuk Bantuan API
	Nama API	Spesifikasi API		Nama API	Spesifikasi API	

1	Jaring Insang Tiga Lapis	Jaring Insang Tiga Lapis Monofilamen - Monofilamen	Terakit	Jaring Insang Tiga Lapis	Jaring Insang Tiga Lapis Monofilamen - Monofilamen	Komponen
2	Pancing Ulur	Pancing Ulur Tuna PA Ø 1,5 mm mata pancing nomor 3, 4, 5	Komponen	Pancing Ulur Tuna	Pancing Ulur Tuna PA Ø 1,5 mm mata pancing nomor 8/0, 10/0, 12/0	Komponen
3	Pancing Tonda	Pancing Tona PA Ø 1 mm mata pancing nomor 7, 8, 9	Komponen	Pancing Tonda	Pancing Tonda PA Ø 1 mm mata pancing nomor 7, 8, 9	Komponen
4	Rawai Dasar	Rawai Dasar PA Ø 1,8 mm mata pancing nomor 6, 7, 9	Komponen	Rawai Dasar	Rawai Dasar PA Ø 1,8 mm mata pancing nomor 7,8,9	Komponen

2. Perubahan jangka waktu perakitan yang semula paling lambat 2 (dua) bulan menjadi paling lambat 6 (enam) bulan .

Selain revisi petunjuk teknis bantuan API Tahun 2024, Direktorat KAPI juga menyusun dokumen petunjuk teknis bantuan API Tahun 2025. Beberapa perubahan pada draf petunjuk teknis bantuan API Tahun 2025 antar lain terkait spesifikasi bantuan API yang meliputi:

1. Usulan baru spesifikasi API bantuan TA. 2025 sebanyak 4 spesifikasi yaitu:
 - a. Jaring Insang Monofilamen 3 inci Ø 0.28, target tangkapan ikan layur dan kembung
 - b. Jaring Insang Monofilamen 3.5 inci Ø 0.28, target tangkapan rajungan dan kepiting
 - c. Jaring Insang Monofilamen 6 inci Ø 0.30, target tangkapan bawal putih
 - d. Jaring Insang Monofilamen 7 inci Ø 0.90, target tangkapan kakap cina
2. Spesifikasi bantuan API TA. 2024 yang **TETAP** dan diusulkan kembali di TA. 2025 sebanyak 6 spesifikasi yaitu:
 - a. Jaring Insang Monofilamen 2 inci Ø 0.25
 - b. Jaring Insang Monofilamen 5 inci Ø 0.50
 - c. Jaring Insang Monofilamen 6 inci Ø 0.25
 - d. Bubu Rajungan

- e. Bubu Kepiting Mesh Size 1.5 inci
 - f. Rawai Dasar PA Ø 1,8 mm mata pancing nomor 6, 7, 9
3. Adapun sebanyak 10 spesifikasi bantuan API TA. 2024 yang mengalami perubahan karena perbaikan pada detail spesifikasi.

Tabel capaian Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 6					Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	3	3	3	100	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan	-	3	3	-	=

3.2.7. IKU.07. Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator kinerja Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang menunjukkan jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Permen KP 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Alat penangkapan ikan dan/atau bantuan penangkapan ikan yang tersalurkan merupakan jumlah bantuan API dan/atau bantuan penangkapan ikan yang diserahkan kepada masyarakat nelayan yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Program bantuan langsung ke masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan produksi perikanan namun dengan tetap mempertahankan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Bantuan API terdiri dari kelompok API yang ramah lingkungan yaitu antara lain jaring insang (jaring insang dan tramellnet), perangkap (bubu), pancing (pancing ulur, rawai dasar, pancing tonda). Prioritas penerima manfaat bantuan API lebih diarahkan pada aspek pemerataan, nelayan skala kecil dengan keterbatasan permodalan, ketersediaan sumberdaya ikan, menggunakan API yang ramah lingkungan. Sasaran penerima bantuan API yaitu koperasi dan kelompok usaha bersama.

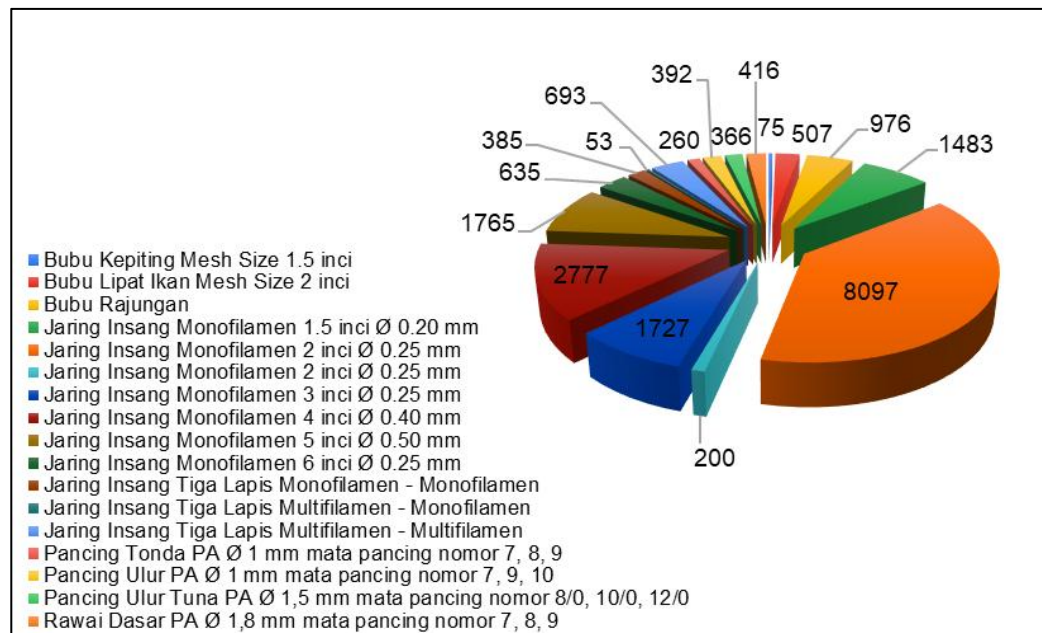
Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 17.000, dan capaian s.d akhir tahun yaitu tersalurkannya bantuan API sebanyak 20.807 unit yang diterima nelayan di 81 Kabupaten/Kota pada 28 provinsi dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp20.087.997.223. Adapun lokasi kabupaten/Kota sebagai berikut:

No	Provinsi	Kab/Kota
1.	Aceh	Aceh Utara
2.	Aceh	Nagan Raya
3.	Aceh	Pidie Jaya
4.	Aceh	Sabang
5.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka
6.	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah
7.	Kepulauan Bangka Belitung	Belitung
8.	Bengkulu	Bengkulu
9.	Jambi	Tanjung Jabung Timur
10.	Riau	Bengkalis
11.	Sumatera Barat	Kota Padang
12.	Sumatera Barat	Padang Pariaman
13.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan
14.	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin
15.	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir
16.	Sumatera Utara	Batu Bara
17.	Sumatera Utara	Kota Sibolga
18.	Sumatera Utara	Nias Utara
19.	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
20.	Lampung	Bandar Lampung
21.	Lampung	Lampung Timur
22.	Lampung	Pesawaran
23.	Lampung	Pesisir Barat

24.	Lampung	Tulang Bawang
25.	DKI. Jakarta	Administrasi Kepulauan Seribu
26.	Jawa Barat	Cianjur
27.	Jawa Barat	Garut
28.	Jawa Barat	Indramayu
29.	Jawa Barat	Karawang
30.	Jawa Barat	Pangandaran
31.	Jawa Barat	Subang
32.	Jawa Barat	Sukabumi
33.	Jawa Barat	Tasikmalaya
34.	Jawa Tengah	Cilacap
35.	Jawa Tengah	Kebumen
36.	Jawa Tengah	Kota Pekalongan
37.	Jawa Tengah	Pati
38.	Jawa Tengah	Rembang
39.	Jawa Tengah	Purworejo
40.	D.I. Yogyakarta	Gunung Kidul
41.	Jawa Timur	Bangkalan
42.	Jawa Timur	Banyuwangi
43.	Jawa Timur	Blitar
44.	Jawa Timur	Jember
45.	Jawa Timur	Pacitan
46.	Jawa Timur	Pamekasan
47.	Jawa Timur	Sampang
48.	Jawa Timur	Trenggalek
49.	Bali	Buleleng
50.	Bali	Gianyar
51.	Bali	Karangasem
52.	Bali	Tabanan
53.	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
54.	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur
55.	Nusa Tenggara Timur	Kupang
56.	Nusa Tenggara Timur	Lembata

57.	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
58.	Kalimantan Barat	Bengkayang
59.	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu
60.	Kalimantan Barat	Ketapang
61.	Kalimantan Barat	Melawi
62.	Kalimantan Barat	Mempawah
63.	Kalimantan Barat	Sambas
64.	Kalimantan Tengah	Kapuas
65.	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat
66.	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
67.	Maluku	Kepulauan Tanimbar
68.	Maluku	Maluku Tengah
69.	Maluku Utara	Halmahera Selatan
70.	Gorontalo	Pohuwato
71.	Sulawesi Barat	Mamuju
72.	Sulawesi Selatan	Bantaeng
73.	Sulawesi Selatan	Bone
74.	Sulawesi Selatan	Luwu
75.	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan
76.	Sulawesi Selatan	Sinjai
77.	Sulawesi Tenggara	Buton Tengah
78.	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau
79.	Sulawesi Tenggara	Muna
80.	Sulawesi Tenggara	Wakatobi
81.	Sulawesi Utara	Kep. Siau Tagulandang Biaro

dalam hal peminatan jenis API, API dominan yang dipilih adalah Gillnet Monofilamen 2 inci Ø 0.25 kemudian Gillnet Monofilamen 4 inci Ø 0.40 sebagaimana dalam gambar berikut:



Untuk mendukung bantuan API terdapat beberapa kegiatan pendukung yang telah telah dilaksanakan yaitu verifikasi dokumen data penerimaan bantuan API, Pengecekan kesesuaian spesifikasi teknis bantuan API di penyedia dan Identifikasi serta penyusunan spesifikasi API yang memenuhi ketentuan.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan antara lain pelaksanaan distribusi dan penyaluran bantuan API, pengajuan usulan proposal bantuan yang lamban khususnya yang berasal dari daerah aspirasi, pemanfaatan bantuan API oleh nelayan menunggu atau sesuai dengan musim ikan sehingga perakitan tidak langsung dilaksanakan.

Beberapa kegiatan yang mendukung API dan/atau Bantuan Penangkapan Ikan yang tersalurkan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Review dokumen data penerimaan bantuan API

Kegiatan review dilaksanakan dalam rangka mereviu kesesuaian dokumen usulan dengan kondisi calon penerima bantuan API di lapangan. Review meliputi kesesuaian spesifikasi API usulan dengan API yang dipakai serta dokumen administrasi yang meliputi:

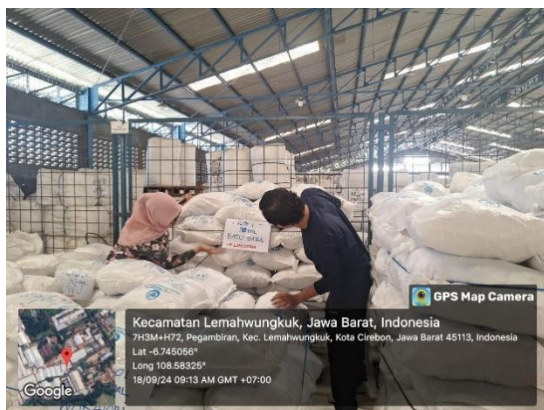
- Surat Rekomendasi CPCL dari Dinas terkait.
- Surat Narahubung & Alamat Pengiriman
- Profil KUB
- Pengesahan KUB/Akta Notaris KUB

- Kusuka korporasi KUB
- Kusuka anggota
- jaminan kesehatan nasional (JKN/KIS) minimal 1 orang
- Foto Kapal
- Dokumen keterangan Pas kecil/keterangan kepemilikan kapal ttd dinas
- Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan dan merawat



2. Pelaksanaan Bantuan API

Kegiatan yang dilakukan selama proses pengadaan bantuan API yaitu pengadaan melalui purchasing e-katalog, pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan API, distribusi 20.807 unit API di lokasi penerima dan penyerahan bantuan API ke penerima di 81 Kabupaten/Kota pada 28 provinsi.





Tabel capaian Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 7					Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	19.002	17.000	20.807	122,39	-	-

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan	-	19.002	20.807	-	↑9,49

3.2.8. IKU.08. Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

Ikan merupakan salah satu hasil tangkapan dalam kegiatan usaha perikanan. Ikan adalah sesuatu yang dimanfaatkan melalui sumberdaya ikan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dengan mengoptimalkan dan memelihara produktivitas sumberdaya perikanan dan kelestarian lingkungan. Ikan merupakan jenis pangan yang cepat menurun kesegarannya dan cepat membusuk pada suhu kamar, yang dapat mengakibatkan kerugian besar secara nilai gizi, mutu, kesegaran dan nilai uang. Banyak kasus yang ditemui ditolaknya ekspor produk perikanan Indonesia oleh negara tujuan ekspor dikarenakan mutu yang dipersyaratkan tidak terpenuhi.

Upaya yang ditempuh untuk mempertahankan kesegaran ikan adalah menyimpannya dalam suhu dingin sejak ikan ditangkap dari dalam air. Kapal-kapal ikan modern umumnya telah dilengkapi dengan ruang pendingin yang dapat menjamin kesegaran ikan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan kapal-kapal kecil yang dioperasikan oleh nelayan-nelayan tradisional, ruang atau tempat penyimpanan ikan adalah palka atau peti. Untuk memperoleh suhu dingin, di dalam palka atau peti tersebut juga disimpan es. Untuk menjaga agar es tidak terlalu cepat mencair, biasanya dinding palka atau peti tersebut dilapisi dengan sterofoam (busa). Namun cara tersebut ternyata masih belum maksimal hasilnya, udara panas di luar palka atau peti masih dapat menerobos masuk ke dalam sehingga es pun lebih mudah mencair. Selain itu, bahan sterofoam juga mudah rusak, jika kena air laut.

Penerapan teknologi mekanis (refrigerasi) bagi usaha perikanan khususnya, terbukti mampu meningkatkan produksi perikanan, pendapatan negara dan nelayan. Sekitar 90% dari nilai produk perikanan yang diekspor adalah produk yang di refrigerasi.

Didalam proses refrigerasi tidak terlepas dari masalah beban pendinginan selama mesin refrigerasi beroperasi untuk menjaga mutu hasil tangkapan, Pengembangan ketrampilan nelayan ini harus disertai dengan tenaga teknisi ahli yang terampil yang mampu melakukan pemasangan dan instalasi sistem pendingin dan menangani permasalahan yang terjadi, oleh karena itu perlu adanya bahan acuan dalam Penyusunan Pedoman Umum Instalasi Sistem Pendingin pada Palka Kapal Perikanan.

Indikator kinerja Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan merupakan indikator yang menunjukkan ditetapkannya standar permesinan kapal perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. Capaian Tahun 2024 adalah panduan umum refrigerasi, mesin refrigerasi dan keamanan operator mesin refrigerasi.

Tabel capaian Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 8					Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	0	1	1	100	-	-

\Perbandingan realisasi Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan	-	0	1	-	↑100

3.2.9. IKU.09. Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator kinerja Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan bantuan mesin kapal perikanan yang telah diserahkan kepada masyarakat nelayan serta telah dimanfaatkan. Mesin kapal perikanan merupakan salah satu komponen dalam penangkapan ikan yang sangat penting. Performa mesin kapal perikanan menentukan jarak fishing ground, hasil tangkapan, kualitas ikan yang disimpan dan biaya operasional nelayan dalam melakukan satu kali operasi.

Pada tahun anggaran 2024 ini, target pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan adalah sebanyak 1.300 unit. Dalam prosesnya, pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan terbagi dalam dua tahapan yaitu tahapan pengadaan dan tahapan penyaluran bantuan.

1. Pengadaan Bantuan

Pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Seleksi Calon Penerima Bantuan

Seleksi calon penerima bantuan mesin kapal penangkap ikan dilaksanakan berdasarkan usulan yang diterima dari kelompok atau Koperasi nelayan, dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat.

Seleksi dilakukan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui tinjauan lapangan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan setempat. Kegiatan ini untuk memastikan kesesuaian teknis calon penerima dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan kesesuaian jenis mesin yang digunakan.

b. Penetapan Calon Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil seleksi, calon penerima bantuan yang sesuai dengan ketentuan kemudian ditetapkan dengan Keputusan PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selama Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan 8 Keputusan PPK Direktorat Kapal

Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentang Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel dibawah

No.	Tahap	Nomor	Tanggal
1.	I	B.441/DJPT.3/PK.230/II/2024	5 Februari 2024
2.	II	B.924/DJPT.3/PK.230/III/2024	19 Maret 2024
3.	III	B.1421/DJPT.3/PK.230/V/2024	20 Mei 2024
4.	IV	B.1641/DJPT.3/PK.230/VI/2024	14 Juni 2024
5.	V	B.2231/DJPT.3/PK.230/VIII/2024	20 Agustus 2024
6.	VI	B.2743/DJPT.3/PK.230/X/2024	14 Oktober 2024
7.	VII	B.2963/DJPT.3/PK.230/XI/2024	6 November 2024
8.	VIII	B.3098/DJPT.3/PK.230/XI/2024	20 November 2024

c. Pengadaan Bantuan

Berdasarkan Keputusan PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentang Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024, selanjutnya dilakukan pengadaan mesin kapal penangkap ikan, sesuai dengan usulan dan kebutuhan dari nelayan penerima. Pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan dilaksanakan dengan pembelian melalui e-katalog LKPP (e-purchasing) atau melalui pembelian langsung.

Jumlah pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan sebanyak 23 paket yang terdiri dari 21 kontrak e-katalog dan 2 pembelian langsung (PL), dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah

Tabel Paket Pengadaan Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024

Paket	Tipe	ID Paket	Nama Perusahaan Penyedia	Nama Perusahaan Pelaksana	Merk Mesin	Jumlah (Unit)	Nilai Kontrak (Rp.)
1	Kontrak Katalog	MAP-P2402-8507485 9 Februari 2024	Suzuki Indomobil Sales	PT. Adhi Makmur Teknika	Suzuki (Tempel)	7	177.850.000
2	Kontrak Katalog	MAP-P2402-8507944 12 Februari 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	53	1.505.200.000
3	Kontrak Katalog	MAP-P2403-8884083 22 Maret 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	10	290.000.000
4	Kontrak Katalog	MAP-P2403-8882824 22 Maret 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	111	1.147.800.000
5	Kontrak Katalog	MAP-P2403-8884334 22 Maret 2024	PT. Honda Power Product Indonesia	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda (Ketinting)	12	102.039.300
6	Kontrak Katalog	MAP-P2405-9364598 21 Mei 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	40	455.800.000

Paket	Tipe	ID Paket	Nama Perusahaan	Nama Perusahaan	Merk Mesin	Jumlah (Unit)	Nilai Kontrak (Rp.)
7	Kontrak Katalog	MAP-P2405-9364187 21 Mei 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	42	1.192.800.000
8	Kontrak Katalog	MAP-P2406-9615873 19 Juni 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	21	197.600.000
9	Kontrak Katalog	MAP-P2406-9608679 19 Juni 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	78	2.239.200.000
10	Kontrak Katalog	MAP-P2406-9609732 19 Juni 2024	PT. Honda Power Product Indonesia	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda (Ketinting)	41	466.560.000
11	Kontrak Katalog	MAP-P2408-10196415 22 Agustus 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	83	889.825.000
12	Kontrak Katalog	MAP-P2408-10197218 22 Agustus 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	123	3.557.900.000
13	Kontrak Katalog	MAP-P2408-10196948 22 Agustus 2024	PT. Honda Power Product Indonesia	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda (Ketinting)	77	910.813.750
14	Kontrak Katalog	MAP-P2408-10196126 22 Agustus 2024	Suzuki Indomobil Sales	PT. Adhi Makmur Teknika	Suzuki (Tempel)	36	941.962.000
15	PL	-	Toko Mesin Rahmat Diesel	Toko Mesin Rahmat Diesel	Tianli (Stationer)	7	90.011.250
16	PL	-	Toko Soni	Toko Soni	Tianli (Stationer)	13	167.163.750
17	Kontrak Katalog	MAP-P2410-10647505 17 Oktober 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	224	2.548.550.000
18	Kontrak Katalog	MAP-P2410-10649159 17 Oktober 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	179	5.626.450.000
19	Kontrak Katalog	MAP-P2410-10653016 17 Oktober 2024	PT. Honda Power Product Indonesia	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda (Ketinting)	131	1.479.983.000
20	Kontrak Katalog	MAP-P2411-10899440 7 November 2024	PT. Honda Power Product Indonesia	CV. Berkah Tjipta Raharja	Honda (Ketinting)	27	261.450.250
21	Kontrak Katalog	MAP-P2411-10899695 7 November 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	13	118.150.000
22	Kontrak Katalog	MAP-P2411-10895272 8 November 2024	PT Karya Bahari Abadi	PT Karya Bahari Abadi	Yamaha (Tempel)	63	1.930.500.000
23	Kontrak Katalog	MAP-P2411-11054934 19 November 2024	PT. Gitareksa Dinamika	PT. Gitareksa Dinamika	Dongfeng (Stationer)	23	269.100.000
TOTAL						1.416	26.566.708.300

Ket: PL = Pembelian Langsung

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah mesin yang telah diadakan dan disalurkan adalah sebanyak 1.416 unit, lebih besar dari target sebanyak 1.300 unit. Dan dari jumlah tersebut, terdiri 5 merk mesin yang disalurkan kepada nelayan, yaitu Dongfeng, Honda, Yamaha, Suzuki dan Tianli.

2. Penyaluran Bantuan

Tahapan berikutnya setelah pengadaan, yaitu penyaluran bantuan mesin kapal penangkap ikan kepada nelayan penerima sebagaimana tercantum dalam Keputusan PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tentang Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024. Proses penyaluran bantuan mesin sampai ke lokasi penerima, menjadi tanggung jawab dari penyedia/pelaksana pekerjaan pengadaan bantuan mesin kapal penangkap ikan. Sebanyak 1.416 unit mesin yang telah diadakan, disalurkan kepada 282 Kelompok/Koperasi Nelayan di 70 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi. Adapun daftar penerima bantuan mesin kapal penangkap ikan tahun anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel dibawah

Tabel Daftar Penerima Bantuan Mesin Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2024

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
1	Jawa Tengah	Kebumen	Tri Mina Sari	Tempel	Suzuki	15	3
2	Jawa Tengah	Kebumen	Mina Tuaburu Makmur	Tempel	Suzuki	15	2
3	Jawa Tengah	Kebumen	Mina Rejeki	Tempel	Yamaha	15	2
4	Jawa Tengah	Kebumen	Mina Mekar	Tempel	Yamaha	15	2
5	Jawa Tengah	Kebumen	Mino Asih	Tempel	Yamaha	15	4
6	Jawa Tengah	Kebumen	Mina Anugrah Jaya	Tempel	Yamaha	15	1
7	Jawa Tengah	Kebumen	Berkah Laut	Tempel	Yamaha	15	1
8	Jawa Tengah	Kebumen	Mina Barokah	Tempel	Suzuki	15	2
				Tempel	Yamaha	15	1
9	Jawa Tengah	Kebumen	Mitra Usaha Mina	Tempel	Yamaha	15	2
10	Jawa Barat	Cianjur	Karangsimulan	Tempel	Yamaha	15	15
11	Jawa Barat	Cianjur	Mojang Pakidulan	Tempel	Yamaha	15	5
12	Jawa Barat	Cianjur	Putra Jaya Mandiri	Tempel	Yamaha	15	15
13	Jawa Barat	Cianjur	Pasir Laut	Tempel	Yamaha	15	5
14	Jawa Barat	Bekasi	KUB Hidayah Mina Mandiri	Katinting	Honda	9	5
15	Jawa Barat	Bekasi	KUB Sejahtera Bersama	Katinting	Honda	9	1
				Katinting	Honda	6.5	4
16	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	KUB Padalleang Sama	Tempel	Yamaha	15	10
				Stationer	Dongfeng	33	10
17	Jawa Timur	Sampang	KUB Mina Hasil Laut	Stationer	Dongfeng	30	4
				Stationer	Dongfeng	26	6
18	Jawa Timur	Sampang	KUB Sumber Jaya	Stationer	Dongfeng	33	2
				Stationer	Dongfeng	26	7
19	Jawa Timur	Sampang	KUB SKOCI	Stationer	Dongfeng	26	10
20	Jawa Timur	Sampang	KUB Elang Laut	Stationer	Dongfeng	26	9

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
21	Jawa Barat	Indramayu	Koperasi Produsen Putra Darma Ayu	Stationer	Dongfeng	30	10
22	Jawa Timur	Situbondo	KUB Sinar Bahari	Stationer	Dongfeng	26	5
23	Jawa Timur	Situbondo	KUB Karya Samudra	Stationer	Dongfeng	10	3
				Katinting	Honda	6.5	2
24	Jawa Timur	Situbondo	KUB Sehati	Stationer	Dongfeng	22	5
25	Jawa Timur	Situbondo	KUB Sinar Alam	Stationer	Dongfeng	26	5
26	Jawa Timur	Situbondo	KUB Safinatul Marjan Club	Stationer	Dongfeng	10	5
27	Jawa Timur	Situbondo	KUB Makmur Sejahtera	Stationer	Dongfeng	26	5
28	Jawa Timur	Situbondo	KUB Mutiara Bahari	Stationer	Dongfeng	26	5
29	Jawa Timur	Situbondo	KUB Hasil Laut	Stationer	Dongfeng	26	5
30	Jawa Timur	Situbondo	KUB Bersatu Maju	Stationer	Dongfeng	26	5
31	Jawa Timur	Situbondo	KUB Geo Maritim	Stationer	Dongfeng	26	5
32	Jawa Timur	Situbondo	KUB Lestari Berjaya	Stationer	Dongfeng	13	4
				Stationer	Dongfeng	26	1
33	Jambi	Tanjung Jabung Timur	KUB Rajo Pesisir Laut	Stationer	Dongfeng	30	10
34	Jambi	Tanjung Jabung Timur	KUB Bintang Laut Berkah	Stationer	Dongfeng	30	10
35	Jawa Barat	Garut	KUB Cijeruk Mandiri	Tempel	Yamaha	15	3
36	Jawa Barat	Garut	KUB Putra Sagara Cibaluk	Tempel	Yamaha	15	3
37	Jawa Barat	Garut	KUB Sinar Wangi I	Tempel	Yamaha	15	4
38	Jawa Barat	Garut	KUB Restu Orang Tua	Tempel	Yamaha	15	3
39	Jawa Barat	Garut	KUB Rukun Sari II	Tempel	Yamaha	15	4
40	Jawa Barat	Garut	KUB PBS	Tempel	Yamaha	15	5
41	Jawa Barat	Garut	KUB Mekar Wangi	Tempel	Yamaha	15	5
42	Jawa Barat	Garut	KUB Citra Bahari	Tempel	Yamaha	15	5
43	Jawa Barat	Garut	KUB Berkah Laut	Tempel	Yamaha	15	5
44	Jawa Barat	Garut	KUB Lembur Kuring Lestari	Tempel	Yamaha	15	5
45	Jawa Barat	Indramayu	KUB Azram Jaya Amanah	Stationer	Dongfeng	26	4
46	Jawa Barat	Indramayu	KUB Mutiara Senja Mandiri	Stationer	Dongfeng	30	4
47	Jawa Barat	Indramayu	KUB Karya Nelayan Jaya	Stationer	Dongfeng	30	4

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
48	Jawa Barat	Indramayu	KUB Putri Sana Wungu	Stationer	Dongfeng	30	4
49	Jawa Barat	Indramayu	KUB Darurat Sejahtera	Stationer	Dongfeng	26	4
50	Jawa Timur	Blitar	Karya Bahari	Tempel	Yamaha	15	10
51	Jawa Timur	Blitar	Mina Lestari	Tempel	Yamaha	15	10
52	Jawa Timur	Blitar	Gemilang Jaya	Tempel	Yamaha	15	10
53	Jawa Timur	Blitar	Mina Samudra	Tempel	Yamaha	15	10
54	Sulawesi Selatan	Pinrang	Koperasi Produsen Ammani Maju Bersama	Katinting	Honda	13	20
55	Banten	Lebak	Arwana Jaya	Tempel	Yamaha	15	10
56	Banten	Lebak	Cahaya Baru	Tempel	Yamaha	15	10
57	Jawa Timur	Pacitan	Mutiara	Tempel	Yamaha	15	2
58	Jawa Timur	Pacitan	Rukun Mina Abadi	Tempel	Yamaha	15	1
59	Jawa Timur	Pacitan	Bang Bang Wetan	Tempel	Yamaha	15	2
60	Jawa Timur	Pacitan	Sido Maju	Tempel	Yamaha	15	1
61	Jawa Timur	Pacitan	Sido Makmur	Tempel	Yamaha	15	2
62	Jawa Timur	Pacitan	Sumber Rejeki	Tempel	Yamaha	15	2
63	Jawa Timur	Trenggalek	Ngampiran Permai	Tempel	Yamaha	15	2
64	Jawa Timur	Trenggalek	Nelayan Makmur	Tempel	Yamaha	20	2
65	Jawa Timur	Trenggalek	Margo Joyo	Stationer	Dongfeng	26	2
66	Jawa Timur	Trenggalek	Arwana Jaya	Tempel	Yamaha	15	2
67	Jawa Timur	Trenggalek	Usaha Jaya	Tempel	Yamaha	15	2
68	Jawa Tengah	Pati	Makmur Abadi	Stationer	Dongfeng	10	4
				Stationer	Dongfeng	13	1
				Stationer	Dongfeng	16	4
				Stationer	Dongfeng	26	10
				Katinting	Honda	9	1
69	Lampung	Way Kanan	Berjaya	Katinting	Honda	13	5
70	Lampung	Tulang Bawang	Tangga Raja Jaya	Katinting	Honda	13	5
71	Lampung	Tulang Bawang	Nelayan Rawa Bening	Katinting	Honda	13	5
72	Lampung	Tulang Bawang	Nelayan Tangga Raja	Katinting	Honda	13	5
73	Aceh	Aceh Selatan	Albakora	Katinting	Honda	6,5	10
74	Aceh	Aceh Selatan	Makmu Beusare	Katinting	Honda	13	9
75	Aceh	Simeulue	Fulawan Group	Tempel	Yamaha	15	17
				Katinting	Honda	13	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
				Katinting	Honda	9	1
76	Kalimantan Barat	Melawi	Belapis Betuah	Tempel	Yamaha	15	3
77	Kalimantan Barat	Melawi	Berkah	Tempel	Yamaha	15	3
78	Kalimantan Barat	Melawi	Embung Jaya	Tempel	Yamaha	15	3
79	Kalimantan Barat	Melawi	Tekaban Mandiri	Tempel	Yamaha	15	3
80	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Sibau Bersama	Tempel	Suzuki	6	2
81	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Bujang Senang	Tempel	Suzuki	6	2
82	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Kepiat Mandiri	Tempel	Yamaha	15	2
83	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Tembang Lestari Jaya	Tempel	Yamaha	15	2
84	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Jaya Bersama	Stationer	Dongfeng	33	5
85	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Harapan	Katinting	Honda	13	5
86	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Tanjung Serang	Katinting	Honda	13	5
87	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Harapan Maju	Katinting	Honda	13	5
88	Sumatera Barat	Kota Padang	Muaro Ganting	Tempel	Yamaha	15	10
89	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Riak Gelombang	Tempel	Yamaha	15	10
90	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kerambak Sanoer	Tempel	Yamaha	15	10
91	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Air Bangis Maju Bersama	Stationer	Dongfeng	26	10
92	Jawa Barat	Sukabumi	Nelayan Pakidulan	Tempel	Yamaha	15	5
93	Jawa Barat	Sukabumi	Pusaka Jaya	Tempel	Yamaha	15	5
94	Jawa Barat	Sukabumi	Putera Sejati	Tempel	Yamaha	15	5
95	Jawa Barat	Sukabumi	Suka Hasil Putera	Tempel	Yamaha	15	5
96	Lampung	Lampung Timur	Tirta Mina Tasik Madu	Stationer	Dongfeng	26	5
97	Lampung	Lampung Timur	Pesisir Muara Kembang	Stationer	Dongfeng	26	5
98	Lampung	Lampung Timur	Mina Jaya	Stationer	Dongfeng	26	5
99	Lampung	Lampung	Muara Pasir Berlian	Stationer	Dongfeng	26	5

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
		Timur					
100	Lampung	Lampung Timur	Pesisir Trans Nusantara	Stationer	Dongfeng	26	10
101	Lampung	Lampung Timur	Samudra Penet Indah	Stationer	Dongfeng	26	10
102	Sulawesi Selatan	Bone	Rizqi Berkah	Katinting	Honda	13	7
103	Sulawesi Selatan	Bone	Cahaya Bahari	Katinting	Honda	13	13
104	Jawa Barat	Indramayu	Nelayan Gregas Cantigi Kulon	Stationer	Dongfeng	30	10
105	Jawa Barat	Indramayu	Rejeki Adem Laut	Stationer	Dongfeng	30	10
106	Jawa Barat	Indramayu	Puser Laut Cantigi	Stationer	Dongfeng	30	8
107	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Samudera	Tempel	Suzuki	15	2
108	Jawa Tengah	Purworejo	Layur	Tempel	Suzuki	15	2
109	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Nusantara	Tempel	Suzuki	15	2
110	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Khatulistiwa	Tempel	Suzuki	15	2
111	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Wusono	Tempel	Suzuki	15	2
112	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Sanjaya	Tempel	Suzuki	15	2
113	Jawa Tengah	Purworejo	Sari Makmur	Tempel	Suzuki	15	4
114	Jawa Tengah	Purworejo	Langgeng Barokah	Tempel	Suzuki	15	3
115	Jawa Tengah	Purworejo	Langgeng Raharjo	Tempel	Suzuki	15	4
116	Jawa Tengah	Purworejo	Jati Manunggal	Tempel	Suzuki	15	3
117	Jawa Tengah	Purworejo	Arum Samudera	Tempel	Suzuki	15	3
118	Jawa Tengah	Purworejo	Bima	Tempel	Suzuki	15	3
119	Jawa Barat	Tasikmalaya	Pamayangsari VI	Tempel	Yamaha	15	10
120	Jawa Barat	Tasikmalaya	Budah Laut	Tempel	Yamaha	15	10
121	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	KUB Layer Berkembang	Katinting	Honda	13	20
122	Maluku Utara	Kepulauan Sula	Bangkunis Sama	Tempel	Yamaha	15	5
123	Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sumber Makmur	Tempel	Yamaha	15	5
124	Maluku Utara	Kepulauan Sula	Berkah Utama	Tempel	Yamaha	15	5
125	Maluku Utara	Kepulauan Sula	Adu Mujur	Tempel	Yamaha	15	5
126	Aceh	Aceh Utara	Nelayan Rakan Laot	Stationer	Tianli	33	7
127	Aceh	Aceh Utara	Berkah Bersama	Stationer	Tianli	33	13
128	Bali	Tabanan	Tasik Segara Murti	Tempel	Yamaha	15	1
129	Bali	Tabanan	Nelayan Budi Merta	Tempel	Yamaha	15	1

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
130	Bali	Tabanan	Nelayan Budhi Mekar	Tempel	Yamaha	15	1
131	Bali	Tabanan	Nelayan Budhi Merta 2	Tempel	Yamaha	15	1
132	Bali	Tabanan	Nelayan Mina Segara	Tempel	Yamaha	15	1
133	Bali	Tabanan	Putra Baruna Sejati	Tempel	Yamaha	15	1
134	Bali	Tabanan	Sringanti	Tempel	Yamaha	15	1
135	Bali	Tabanan	Nelayan Windu Segara	Tempel	Yamaha	15	1
136	Bali	Tabanan	Soka Bahari	Tempel	Yamaha	15	1
137	Bali	Tabanan	Nelayan Jaya Samudra	Tempel	Yamaha	15	1
138	Bali	Tabanan	Nelayan Soangaluh	Tempel	Yamaha	15	1
139	Bali	Tabanan	Putra Segara	Tempel	Yamaha	15	1
140	Bali	Tabanan	Mina Samudra	Tempel	Yamaha	15	1
141	Bali	Tabanan	Balian Segara	Tempel	Yamaha	15	1
142	Bali	Tabanan	Nelayan Dharma Murti II	Tempel	Yamaha	15	1
143	Bali	Tabanan	Nelayan Dharma Murti	Tempel	Yamaha	15	1
144	Bali	Tabanan	Nelayan Dharma Murti I	Tempel	Yamaha	15	1
145	Bali	Tabanan	Gangga Samudra	Tempel	Yamaha	15	1
146	Bali	Tabanan	Merta Sedana	Tempel	Yamaha	15	1
147	Bali	Tabanan	Nelayan Segara Rahayu	Tempel	Yamaha	15	1
148	Sumatera Utara	Langkat	Berdikari	Stationer	Dongfeng	30	10
149	Sumatera Utara	Batubara	Giat Sentang Barokah	Stationer	Dongfeng	26	10
150	Jawa Tengah	Cilacap	Donan banyu Sae	Tempel	Yamaha	15	2
151	Jawa Tengah	Cilacap	Donan Kalipanas	Tempel	Yamaha	15	1
152	Jawa Tengah	Cilacap	Kalidonan	Tempel	Yamaha	15	1
153	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Bojor	Tempel	Yamaha	15	2
154	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Pelangi	Tempel	Yamaha	15	3
155	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Samadar	Tempel	Yamaha	15	2
156	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Tegal Mandiri	Tempel	Yamaha	15	2
157	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Teri Rejeki	Tempel	Yamaha	15	2
158	Jawa Tengah	Cilacap	Donan Mekar	Tempel	Yamaha	15	1
159	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Sari Mulya	Katinting	Honda	9	2
160	Jawa Tengah	Cilacap	Mina Sari Mulya 2	Katinting	Honda	9	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
161	Sulawesi Barat	Mamuju	Dewa	Stationer	Dongfeng	33	5
162	Sulawesi Barat	Mamuju	Buana	Stationer	Dongfeng	33	3
163	Sulawesi Barat	Mamuju	Sinar Sambeta	Stationer	Dongfeng	33	1
164	Sulawesi Barat	Mamuju	Harapan Baru	Stationer	Dongfeng	30	11
165	Sulawesi Selatan	Luwu	Jangkar Bahari	Stationer	Dongfeng	33	3
				Katinting	Honda	13	5
				Tempel	Yamaha	15	2
166	Sulawesi Selatan	Luwu	Samudra Pantai	Katinting	Honda	13	10
167	Jawa Timur	Banyuwangi	Sumber Laut	Stationer	Dongfeng	26	15
168	Jawa Timur	Banyuwangi	Fajar Timur	Stationer	Dongfeng	22	5
				Stationer	Dongfeng	8	1
				Katinting	Honda	13	1
				Tempel	Yamaha	20	3
169	Sulawesi Tenggara	Konawe	Lumba-Lumba	Katinting	Honda	13	10
170	Sulawesi Tenggara	Konawe	Lobster	Katinting	Honda	13	10
171	Jawa Tengah	Pekalongan	Berkah Mulya	Stationer	Dongfeng	26	10
172	Jawa Tengah	Pekalongan	Rebon Mulyo	Stationer	Dongfeng	26	10
173	Aceh	Bireuen	Kuala Raja Bahari	Stationer	Dongfeng	33	20
174	Banten	Pandeglang	Barkah Homarus	Tempel	Yamaha	20	10
175	Banten	Pandeglang	Sinar Bintang	Tempel	Yamaha	20	10
176	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Maju Bersama	Stationer	Dongfeng	33	10
177	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	Ikan Tenggiri	Stationer	Dongfeng	33	9
				Katinting	Honda	13	1
178	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Ekas Tulen	Tempel	Yamaha	15	10
179	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Maringkik Bersama	Tempel	Yamaha	20	10
180	Nusa Tenggara Barat	Bima	Santigi	Tempel	Yamaha	15	4
181	Nusa Tenggara Barat	Bima	Gurita	Tempel	Yamaha	15	3
182	Nusa Tenggara Barat	Bima	Pasir Putih Indah	Tempel	Yamaha	15	3
183	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Mandar Jaya IV	Tempel	Yamaha	15	4
184	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Takat Sebotok	Katinting	Honda	9	3

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
185	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Armada Laut Ule	Katinting	Honda	13	3
186	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Pajakai	Katinting	Honda	13	3
187	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Armada Tanjung	Stationer	Dongfeng	8	2
188	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Pajakai Baru	Katinting	Honda	13	2
				Stationer	Dongfeng	10	1
189	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Armada Pesisir	Stationer	Dongfeng	8	3
190	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Lestari Laut	Stationer	Dongfeng	26	2
191	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Sinar Pantai	Katinting	Honda	13	2
192	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Wadu Sepi Amahami	Katinting	Honda	9	3
193	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Amahami	Katinting	Honda	9	3
194	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Dua Putra	Stationer	Dongfeng	30	3
195	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Pesisir	Stationer	Dongfeng	30	2
196	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Inang Putri	Stationer	Dongfeng	30	2
197	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	Teluk Bonto	Stationer	Dongfeng	30	2
198	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Kakap Merah	Stationer	Dongfeng	26	6
				Stationer	Dongfeng	30	1
				Stationer	Dongfeng	33	1
				Tempel	Yamaha	15	1
199	Nusa Tenggara Timur	Lembata	Koliehak	Stationer	Dongfeng	8	1
				Katinting	Honda	9	9
200	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Lumba Lumba	Tempel	Yamaha	15	1
201	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Nelayan Tangguh	Katinting	Honda	9	3
202	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Tunas Baru	Stationer	Dongfeng	26	1
203	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Kuda Laut	Stationer	Dongfeng	16	1
204	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Tanjung Samadi	Stationer	Dongfeng	10	1
205	Nusa Tenggara	Flores Timur	Bintang Laut	Stationer	Dongfeng	26	1

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
	Timur						
206	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Pena Jawa	Stationer	Dongfeng	30	1
207	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Laut Biru	Stationer	Dongfeng	26	2
208	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	Gelombang Restorasi	Stationer	Dongfeng	26	1
209	Nusa Tenggara Timur	Lembata	Gelora Samudera	Stationer	Dongfeng	30	2
210	Nusa Tenggara Timur	Lembata	Cinta Laut	Stationer	Dongfeng	30	2
211	Nusa Tenggara Timur	Alor	Mangrove	Tempel	Yamaha	15	1
212	Nusa Tenggara Timur	Alor	Bung Oil	Stationer	Dongfeng	26	1
213	Nusa Tenggara Timur	Alor	Bolelang	Katinting	Honda	6,5	1
214	Nusa Tenggara Timur	Alor	Kopir	Stationer	Dongfeng	26	2
215	Maluku	Maluku Tengah	Berkah Jaya	Tempel	Yamaha	15	1
216	Maluku	Maluku Tengah	Sarawaki Ratu	Tempel	Yamaha	15	1
217	Maluku	Maluku Tengah	Tanjung Gelang	Tempel	Yamaha	15	1
218	Maluku	Maluku Tengah	Tuna Sirip Kuning	Tempel	Yamaha	15	1
219	Maluku	Maluku Tengah	Garopa Merah	Tempel	Yamaha	15	1
220	Maluku	Maluku Tengah	Wono Joyo	Tempel	Yamaha	15	1
221	Maluku	Maluku Tengah	Fajar Harapan	Tempel	Yamaha	15	1
222	Maluku	Maluku Tengah	Momar	Tempel	Yamaha	15	1
223	Maluku	Maluku Tengah	Tuna Jati Jati	Tempel	Yamaha	15	1
224	Maluku	Maluku Tengah	Orsia Lonthor	Tempel	Yamaha	15	1
225	Maluku	Maluku Tengah	Rumbatu	Tempel	Yamaha	15	1
226	Maluku	Maluku Tengah	Namasawar	Tempel	Yamaha	15	1
227	Maluku	Maluku	Senang Hati	Tempel	Yamaha	15	1

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
		Tengah					
228	Maluku	Maluku Tengah	Concordia	Tempel	Yamaha	15	1
229	Maluku	Maluku Tengah	Teluk Salewa	Tempel	Yamaha	15	1
230	Maluku	Maluku Tengah	Mutiara Jaya	Tempel	Yamaha	15	1
231	Maluku	Maluku Tengah	Kosa Indah	Tempel	Yamaha	15	1
232	Maluku	Maluku Tengah	Tansil Bahari Sejahtera	Tempel	Yamaha	15	10
233	Maluku	Maluku Tengah	Maju Sejahtera Bersama	Tempel	Yamaha	15	10
234	Jawa Barat	Sukabumi	Raden Sahid	Tempel	Yamaha	15	10
235	Jawa Barat	Sukabumi	Sumber Mas	Tempel	Yamaha	15	10
236	Jawa Tengah	Rembang	Samudra Makmur	Stationer	Dongfeng	26	9
237	Jawa Tengah	Rembang	Sinar Abadi	Stationer	Dongfeng	26	11
238	Jawa Timur	Tuban	Karya Mina Dogolan	Stationer	Dongfeng	26	20
239	Lampung	Kota Bandar Lampung	Pantai Gading	Katinting	Honda	6,5	10
240	Lampung	Kota Bandar Lampung	Mekar Sari Sukaraja	Katinting	Honda	5,5	6
				Katinting	Honda	6,5	4
241	Lampung	Pesawaran	Sumber Rezeki Bahari Piabung 01	Katinting	Honda	13	1
242	Lampung	Pesawaran	Sumber Rezeki Bahari Piabung 02	Katinting	Honda	13	1
243	Jawa Timur	Blitar	JAYA LESTARI	Tempel	Yamaha	15	6
244	Jawa Timur	Blitar	SUMBER MAKMUR	Tempel	Yamaha	15	4
245	Jawa Timur	Tulungagung	MINA JAYA	Tempel	Yamaha	15	4
246	Jawa Timur	Tulungagung	MINA LUMINTU	Tempel	Yamaha	15	3
247	Jawa Timur	Tulungagung	MINA BAHARI 5758	Tempel	Yamaha	15	3
248	Jawa Barat	Subang	Hasil Laut	Stationer	Dongfeng	26	10
249	Jawa Barat	Subang	Cahaya Laut	Stationer	Dongfeng	26	10
250	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Minasa Bone	Tempel	Yamaha	20	3
				Katinting	Honda	13	7
251	Sulawesi Selatan	Jeneponto	Bombang Sepe	Tempel	Yamaha	20	1
				Katinting	Honda	13	9
252	Aceh	Aceh Barat Daya	BERKAT BERSAMA LHOK PAWOH	Katinting	Honda	13	20
253	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Cahaya Nelayan	Katinting	Honda	13	4

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
254	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Jangkar Kapuas	Katinting	Honda	13	3
255	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Muara Kapuas	Katinting	Honda	13	3
256	Kalimantan Barat	Kubu Raya	KUB Maju Bersama	Stationer	Dongfeng	26	8
257	Kalimantan Barat	Sambas	Ikan Bandeng	Stationer	Dongfeng	8	5
				Katinting	Honda	6,5	5
258	Kalimantan Barat	Sambas	KUB Berkah Mandiri	Katinting	Honda	6,5	12
259	Lampung	Pesisir Barat	Humara Indah	Tempel	Yamaha	15	3
260	Lampung	Pesisir Barat	Mutiara	Tempel	Yamaha	15	3
261	Lampung	Pesisir Barat	Pugung Jaya	Tempel	Yamaha	15	3
262	Lampung	Pesisir Barat	Jaya Abadi	Tempel	Yamaha	15	2
263	Lampung	Pesisir Barat	Rahaya Bahari	Tempel	Yamaha	15	4
264	Lampung	Pesisir Barat	Cahaya Laut	Tempel	Yamaha	15	3
265	Lampung	Pesisir Barat	Way Mamata	Tempel	Yamaha	15	4
266	Lampung	Pesisir Barat	Siber	Tempel	Yamaha	15	3
267	Maluku	Kepulauan Tanimbar	Camar Putih	Tempel	Yamaha	15	10
268	Maluku	Kepulauan Tanimbar	Armada	Tempel	Yamaha	15	10
269	Nusa Tenggara Timur	Belu	Kuda Laut	Tempel	Yamaha	15	1
270	Nusa Tenggara Timur	Belu	Fatu Inur	Tempel	Yamaha	15	2
271	Nusa Tenggara Timur	Belu	Rembulan	Tempel	Yamaha	15	1
272	Nusa Tenggara Timur	Belu	Cahaya Rumpon	Tempel	Yamaha	15	2
273	Nusa Tenggara Timur	Belu	Mutiara	Tempel	Yamaha	15	1
274	Nusa Tenggara Timur	Belu	Bazartete	Tempel	Yamaha	15	1
275	Nusa Tenggara Timur	Belu	Sombai	Tempel	Yamaha	15	1
276	Nusa Tenggara Timur	Belu	Kenebibi Indah	Tempel	Yamaha	15	1
277	Nusa Tenggara Timur	Malaka	Wesuma	Tempel	Yamaha	15	3
278	Nusa Tenggara Timur	Malaka	Cahaya Tiberias	Tempel	Yamaha	15	3
279	Nusa Tenggara	Malaka	Santika Jaya	Tempel	Yamaha	15	2

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kelompok/Koperasi	Jenis	Merek	Daya (PK)	Jumlah
	Timur						
280	Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sahabat Sakti	Tempel	Yamaha	15	2
281	Jawa Timur	Lamongan	KUB Nelayan Rukun Makmur	Stationer	Dongfeng	30	11
282	Jawa Timur	Lamongan	KUB Sinar Bahari	Stationer	Dongfeng	30	12
JUMLAH							1.416

Setelah bantuan pemerintah diterima oleh penerima bantuan, perlu dilakukan pemantauan pemanfaatan bantuan pemerintah yang dibagikan kepada penerima. Diharapkan setiap bantuan yang diterima oleh masyarakat dapat termanfaatkan dengan optimal sehingga dapat meningkatkan ekonomi nelayan penerima bantuan. Data penyaluran dan pemanfaatan bantuan mesin kapal penangkap ikan yang didapatkan dari hasil pengambilan data melalui tinjauan langsung ke lapangan, di lokasi penerima bantuan, maupun berdasarkan data yang diterima melalui media telekomunikasi dan media cetak adalah sebagai berikut:

Provinsi	Pemanfaatan Tahun 2024		Keterangan
	Sudah	Belum	
Aceh	99	-	-
Sumatera Barat	40	-	-
Sumatera Utara	20	-	-
Sumatera Selatan	20	-	-
Jambi	20	-	-
Lampung	107	-	-
Banten	40	-	-
Jawa Barat	230	-	-
Jawa Tengah	132	-	-
Jawa Timur	241	-	-
Kalimantan Barat	60	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	20	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Barat	20	-	-
Sulawesi Selatan	80	-	-
Sulawesi Tenggara	40	-	-
Bali	20	-	-
Nusa Tenggara Barat	70	-	-
Nusa Tenggara Timur	80	-	-
Maluku	57	-	-
Maluku Utara	20	-	-
Papua	-	-	-
Total	1.416	-	-

Tabel capaian Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat

Sasaran Kegiatan 1					Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing				
IKU. 9					Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	95	100	105,26	-	-

Perbandingan realisasi Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-	100	100	-	=

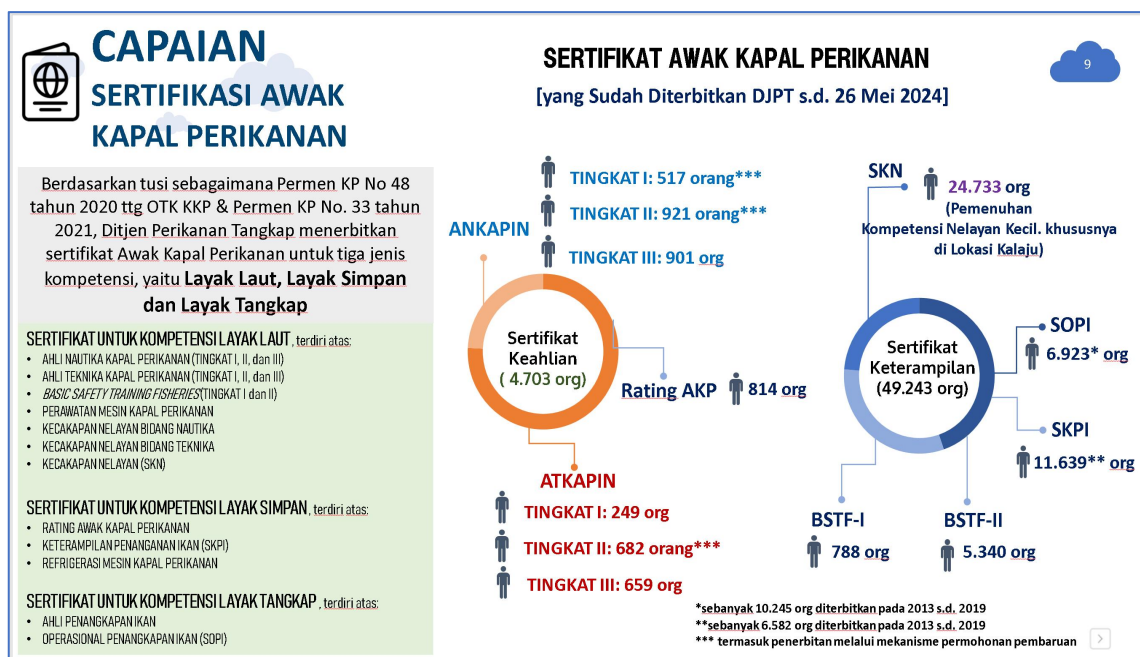
3.3. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi

3.3.1. IKU.10. Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Pengelolaan sumber daya perikanan yang efektif dan berkelanjutan sangat tergantung pada berbagai aspek operasional, salah satunya adalah pengawakan kapal perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 telah menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk tata kelola pengawakan kapal perikanan, termasuk log book penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal.

Pada tahun 2024, target awak kapal perikanan yang difasilitasi sertifikasi melalui sistem sertifikasi awak kapal perikanan secara kumulatif adalah 24.000 orang. Capaian jumlah sertifikasi awak kapal perikanan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sertifikasi personel bidang pengawakan kapal perikanan
 - 1) Pelaksanaan fasilitasi pelatihan sertifikasi IMO Model Course 6.09 untuk BPPI Semarang (3 orang) yang dilaksanakan di BP2TL pada tanggal 18 - 26 Maret 2024 dalam rangka pemenuhan persyaratan aproval program BSTF II untuk BPPI Semarang;
 - 2) Pelaksanaan fasilitasi pelatihan sertifikasi IMO Model Course 3.12 untuk BPPI Semarang (2 orang) yang dilaksanakan di BP2TL pada tanggal 8 - 18 Juli 2024 dalam rangka pemenuhan persyaratan aproval program BSTF II dan Pusat Pengukuhan Awak Kapal Perikanan untuk BPPI Semarang;
- b. Pelaksanaan sertifikasi awak kapal perikanan
 - 1) Penerbitan sertifikat keahlian dan keterampilan awak kapal perikanan yang dilaksanakan melalui aplikasi akapi.kkp.go.id akumulasi pelayanan proses penerbitan sampai dengan 26 Mei 2024 adalah sebanyak 49.243 sertifikat keterampilan dan 4.703 sertifikat keahlian (gambar infografis capaian sertifikat s.d. 26 Mei 2024).
 - 2) Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.933/MEN-KP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penerbitan Sertifikat Awak Kapal Perikanan, proses pelayanan penerbitan sertifikasi tidak lagi dilaksanakan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mulai . Sampai dengan 26 Mei 2024 sertifikasi yang telah diterbitkan di Dit. KAPI - DJPT adalah sebagai berikut:



Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta tata kelola pengawakan kapal perikanan. Hal tersebut sesuai dengan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satunya adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan khususnya untuk tata kelola kompetensi dan jabatan awak kapal perikanan.

Jabatan Awak Kapal Perikanan merupakan implementasi dari standar pengawakan untuk memastikan keselamatan pelayanan dan keberhasilan operasi penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan. Penetapan jabatan awak kapal perikanan dibuktikan dengan adanya Sertifikasi Pengukuhan bagi awak kapal perikanan memegang peranan penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi dan keterampilan mereka yang bekerja pada kapal perikanan. Sertifikasi ini merupakan bentuk validasi bahwa para awak kapal telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja, serta siap menghadapi tantangan operasional di lapangan. Sertifikasi pengukuhan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga menjadi jaminan bahwa setiap awak kapal yang bekerja di atas kapal perikanan telah dibekali dengan kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya sertifikasi ini, awak kapal memiliki bukti sah mengenai kemampuan mereka untuk menjalankan tugas di berbagai posisi krusial di kapal. Ini mencakup bidang teknis seperti navigasi, keselamatan, dan penanganan hasil tangkapan. Sertifikasi pengukuhan juga penting dalam menjaga standar operasional kapal perikanan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Bagi perusahaan perikanan dan pemilik kapal, memiliki awak yang bersertifikasi adalah jaminan bahwa operasional mereka tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu memaksimalkan produktivitas dan keselamatan kerja. Sertifikasi pengukuhan adalah bagian integral dari ekosistem perikanan modern, yang menghubungkan kompetensi profesional awak kapal dengan keberhasilan usaha perikanan tangkap, serta turut mendukung perlindungan sumber daya laut melalui praktik yang lebih terkontrol dan terstandarisasi.

Sertifikat Pengukuhan Jabatan Awak Kapal Perikanan sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas terkait, sebagai bentuk pengakuan atas kualifikasi dan kemampuan awak kapal perikanan untuk menduduki jabatan tertentu di atas kapal perikanan. Sertifikat ini mengesahkan bahwa awak kapal telah memenuhi persyaratan kompetensi dan pengalaman sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga layak untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.

Sertifikat pengukuhan ini mencakup jabatan-jabatan penting di atas kapal, seperti nakhoda, perwira, teknisi mesin, atau ahli penangkapan ikan, yang membutuhkan keterampilan khusus dan tanggung jawab tinggi dalam operasional kapal perikanan. Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan setiap awak kapal perikanan memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan fungsi operasional kapal secara aman dan efisien, sehingga mendukung

Sejak diterbitkannya PP Nomor 27 tahun 2021, maka kewenangan Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan (kecuali sertifikat operator radio) diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan

Perikanan, yang selanjutnya kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana diatur dalam Permen KP 33 tahun 2021. Proses sertifikasi awak kapal perikanan meliputi Audit/seleksi (*screening*) Program diklat/bimtek, pengesahan Program Diklat/persetujuan penyelenggaraan bimtek, diklat/bimtek awak kapal Perikanan, pengujian Keahlian Awak kapal perikanan untuk sertifikat keahlian (Ankapin/Atkapin), hingga penerbitan sertifikat.

Sertifikat pengukuhan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal sebagai bentuk penetapan kewenangan jabatan bagi pemegang sertifikat keahlian awak kapal perikanan. Pengukuhan ini diberikan setelah awak kapal memenuhi persyaratan keahlian tertentu sesuai dengan peran atau jabatan di atas kapal .

Pengukuhan ini berlaku untuk beberapa sertifikat keahlian yang telah ditentukan dalam aturan, termasuk:

- a) Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I, II, dan III,
- b) Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I, II, dan III, serta
- c) Sertifikat Ahli Penangkapan Ikan (*Fishing Master*);

Proses pelayanan yang dilaksanakan melalui permohonan pada aplikasi akapi.kkp.go.id setelah proses penerbitan sertifikasi keahlian dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Pelayanan penerbitan Sertifikat Pengukuhan jabatan awak kapal perikanan s.d. periode Desember 2024 sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Sertifikat	Batasan Area	Jumlah Pengukuhan
1	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I	Perwira dinas jaga (<i>Watchkeeping officer</i>)	Semua perairan, ≥ 300 GT (<i>Unlimited waters, 300 GT or more</i>)	933
2	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II	Perwira dinas jaga (<i>Watchkeeping officer</i>)	Semua perairan, >100 GT (<i>Unlimited waters, over 100 GT</i>)	993
3	Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III	Perwira dinas jaga (<i>Watchkeeping officer</i>)	Semua perairan, >100 GT- <300 GT (<i>Unlimited waters, between 100 and 300 GT</i>)	981
4	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat I	Perwira Bagian Mesin (<i>Engineer officer</i>)	Semua perairan, ≥ 750 kW atau ≥ 1.005 HP (<i>Unlimited waters, 750 kW or more/ 1.005 HP or more</i>)	1293
5	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat II	Perwira Bagian Mesin (<i>Engineer officer</i>)	Semua perairan, ≥ 750 kW atau ≥ 1.005 HP (<i>Unlimited waters, 750 kW or more/ 1.005 HP or more</i>)	448
6	Ahli Teknik Kapal Perikanan Tingkat III	Perwira Bagian Mesin (<i>Engineer officer</i>)	Semua perairan, >300 kW- <750 kW atau >402 HP- <1.005 HP (<i>Unlimited waters, between 300 and 750 kW propulsion power/ between 402 and 1.005 HP propulsion power</i>)	727
Jumlah Total				5.438

Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, khususnya pada Pasal 154 – 161 tentang pengukuhan jabatan awak kapal perikanan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap membutuhkan keyakinan sebelum menerbitkan sertifikat pengukuhan, sehingga Direktur Jenderal dapat melakukan pengujian terhadap pemegang sertifikat.

Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang adalah Unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugasnya antara lain melaksanakan Uji Terap dan penyebarluasan teknologi pemanfaatan sumberdaya ikan, pelayanan dan kerjasama teknis, pengujian dan sertifikasi, bimbingan teknis dan pengelolaan sistem informasi di bidang penangkapan ikan. Diharapkan nantinya mampu untuk menjadi pusat pengujian jabatan awak kapal perikanan, khususnya untuk melaksanakan pengujian kenaikan jabatan awak kapal perikanan.

Pengujian tersebut diharapkan dapat dilaksanakan di BPPI Semarang, yang telah memiliki sarana dan prasarana untuk pengujian awak kapal perikanan, namun demikian untuk sarana *Bridge dan Fishing Simulator* saat ini kondisinya telah mengalami kerusakan, melalui anggaran Direktorat Kapal Perikanan TA. 2024 telah dilaksanakan fasilitasi untuk perbaikan sarana *Bridge dan Fishing Simulator* senilai Rp. 225.000.000,-.

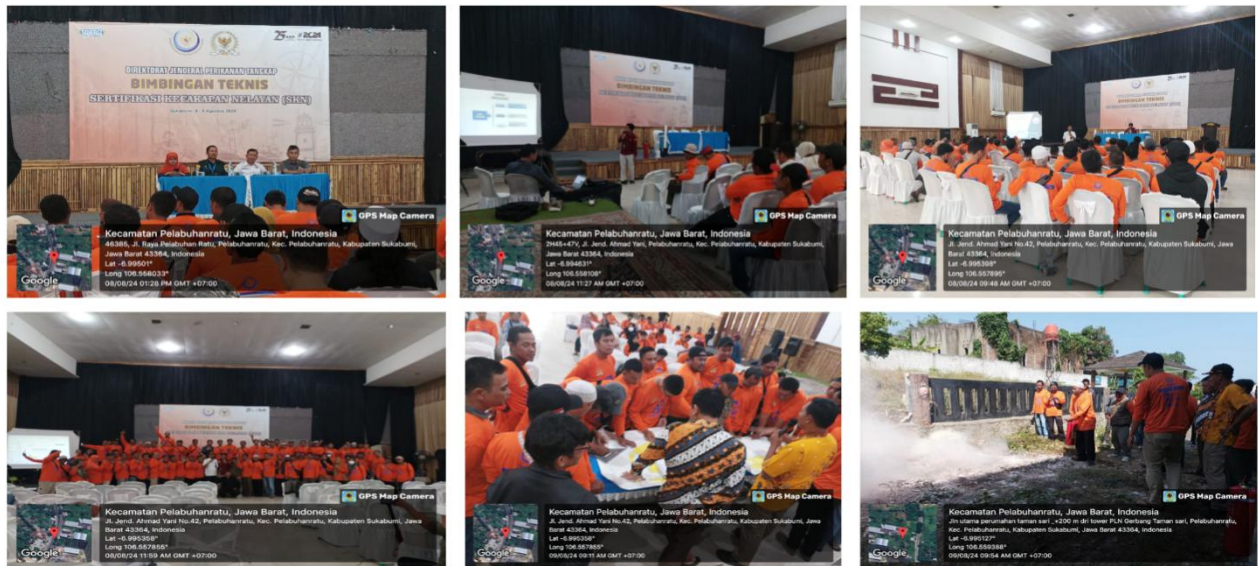


Kegiatan lain yang dilaksanakan melalui anggaran KAPI TA. 2024 dalam rangka mendukung proses sertifikasi Awak Kapal Perikanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Fasilitas pengujian Sertifikasi Keahlian Awak Kapal Perikanan (ANKAPIN dan ATKAPIN II) bagi SMK Kelautan dan Perikanan pada periode Februari 2024 untuk SMK Negeri 4 Probolinggo, SMK Negeri 1 Glagah, SMK Pelayan Muhammadiyah Ketapang, dan SMK Negeri 2 Ketapang untuk 235 orang siswa;
- b. Fasilitas untuk approval program BSTF II bagi BPPI Semarang, yang bertujuan untuk mempermudah layanan fasilitasi diklat BSTF II bagi DJPT. Dukungan yang dilaksanakan adalah melalui pemenuhan beberapa peralatan dan sertifikasi personel.
- c. Fasilitas pemenuhan kompetensi awak kapal perikanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan sejak Kegiatan ini dilaksanakan dengan Fasilitas Bimbingan Teknis Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dasar Awak Kapal Perikanan melalui Bimtek
 - 1) Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN), yang diperuntukkan bagi awak kapal perikanan yang bekerja sebagai: (i) Nakhoda kapal perikanan ukuran s.d. 5 GT; atau (ii) Kelasi pada kapal perikanan ukuran >5 s.d. 30 GT;
 - 2) Sertifikasi Operasional Penangkapan Ikan (SOPI), yang diperuntukan bagi awak kapal perikanan yang bekerja sebagai Kelasi pada kapal perikanan ukuran >100 GT;
 - 3) Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI), yang diperuntukan bagi awak kapal perikanan yang bekerja sebagai Serang pada kapal ukuran ≥ 300 GT atau menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada kapal perikanan semua ukuran;
 - 4) Selama Januari s.d. September 2024 telah terfasilitasi pelayanan bimtek yang diselenggarakan melalui permohonan aspirasi ataupun permohonan fasilitasi dengan jumlah nelayan sebagai berikut:

No	Anggota	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Peserta (orang)
1	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Padang	18 Januari 2024	100
2	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Lampung Selatan	21 Januari 2024	250
3	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Tulang Bawang	27 Januari 2024	100
4	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Purworejo	7 Februari 2024	100
5	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Kebumen	8 Februari 2024	100
6	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Maluku Tengah	9 Februari 2024	105
7	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Kota Kupang	12 Februari 2024	100
8	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Sikka	10 Februari 2024	100
9	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Sukabumi	8-9 Agustus 2024	100
10	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Pati	1-2 Agustus 2024	100

No	Anggota	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Peserta (orang)
11	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Makassar	23-24 Juli 2024	238
12	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Melawi	5-6 Agustus 2024	100
13	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Pangandaran	30-31 Juli 2024	100
14	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Kebumen	6-7 Agustus 2024	68
15	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Lampung Timur	25-26 Agustus 2024	100
16	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Lhokseumawe	8 – 9 Juli 2024	70
17	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Merauke	4 - 5 September 2024	100
18	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Mamuju	21 - 22 September 2024	100
19	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Serang	17 - 18 September 2024	100
20	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Sampang dan Pulau Mandangin	10 – 11 Oktober 2024	300
21	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Pinrang	4 – 5 November 2024	100
22	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Jeneponto	6 – 7 November 2024	200
23	Sertifikasi Kecakapan Nelayan	Popoh	23 – 24 Oktober 2024	100
Total				2.831



- a. Fasilitasi pemenuhan kompetensi awak kapal perikanan sebagai Upaya untuk memenuhi kebutuhan dokumen Awak Kapal Perikanan sebagaimana tindak lanjut Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2254/MEN-KP/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja Di Atas Kapal Perikanan Berbendera Indonesia. Fasilitasi Kompetensi Dasar-Dasar keselamatan Awak

Kapal Perikanan melalui diklat *Basic Safety Training Fisheries (BSTF) Class II* yang diperuntukan bagi awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal ukuran ≥ 300 GT dengan output lain adalah Surat Keterangan Sehat dan pemenuhan syarat permohonan penerbitan Buku Pelaut Perikanan:

- 1) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPN Kejawan pada tanggal 22 - 26 Februari 2024, dengan Instruktur dari AUP Jakarta, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 178 orang
- 2) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PP Mayangan pada tanggal 22 - 27 April 2024, dengan Instruktur dari BPPP Banyuwangi, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 184 orang;
- 3) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPN Tual pada tanggal 2-4 Mei 2024, dengan Instruktur dari BPPP Ambon, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 122 orang;
- 4) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPS Nizam Zachman pada tanggal 27 - 30 Mei 2024 dengan Instruktur dari AUP Jakarta, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 123 orang;
- 5) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PP Bajomulyo pada tanggal 30 Juli s.d. 1 Agustus 2024, dengan Instruktur dari BPPP Tegal, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 182 orang;
- 6) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan:
 - a. Dilaksanakan di PP Karangsang pada tanggal 24 - 26 Agustus 2024, dengan Instruktur dari BPPP Tegal, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 187 orang.
 - b. Pada kegiatan ini dilaksanakan juga sosialisasi terkait dengan kesehatan kapal perikanan dari Kantor Karantina Kesehatan Kelas I Bandung, dimana kegiatan ini merupakan salah satu upaya sosialisasi pencegahan penyebaran *Leptospirosis*, agar kasus yang terjadi di KM. Sri Mariana 07 (kasus kematian awak kapal akibat *Leptospirosis*);
- 7) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan:

- a. Pelaksanaan di PP Karangsong pada tanggal 9 – 11 September 2024, dengan Instruktur dari BPPP Tegal, jumlah awak kapal yang terfasilitasi sebanyak 187 orang;
 - b. Pada kegiatan ini dilaksanakan juga sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, hal tersebut diberikan untuk memberikan pemahaman terkait dengan salah satu syarat bekerja di atas kapal perikanan, yaitu memiliki jaminan sosial tenaga kerja, baik syarat maupun hak-hak yang akan diterima oleh awak kapal perikanan.
- 8) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPN Bitung dengan Lembaga dari BPPP Bitung, peserta yang mendaftar sebanyak 235 dan telah terfasilitasi sebanyak 204 orang
 - 9) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PP Kluwut – Brebes (Jawa Tengah) dengan Lembaga dari BPPP Tegal, peserta yang mendaftar sebanyak 353 dan telah terfasilitasi sebanyak 308 orang;
 - 10) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PPN Tegalsari dengan Lembaga dari BPPP Tegal, peserta yang mendaftar sebanyak 443 dan telah terfasilitasi sebanyak 399 orang
 - 11) Kegiatan fasilitasi dasar-dasar keselamatan AKP yang dilaksanakan melalui kegiatan Basic Safety Training Fisheries II (BSTF II) dan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan di PP Tanjung Balai Asahan dengan Lembaga dari BPPP Medan, peserta yang mendaftar sebanyak 405 dan telah terfasilitasi sebanyak 365 orang





Kapal Perikanan Sebagai tindak lanjut dari SE MKP dimaksud telah dilaksanakan beberapa langkah-langkah proses pengalihan antara lain sebagai berikut:

- a. Proses alih informasi terkait dengan mekanisme dan operasional aplikasi penerbitan sertifikasi Awak Kapal Perikanan (akapi.kkp.go.id) melalui Bimbingan Teknis Ujicoba Aplikasi AKAPI yang selenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di BDA Sukamandi pada tanggal 6 – 8 Mei 2024
- b. Penyusunan konsep Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mengatur Mengenai Sertifikasi Awak Kapal Perikanan, sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Program Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan;
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi (*Screening*) dan Peninjauan (*Surveillance*) dalam Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Awak Kapal Perikanan;
 - 3) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kecakapan Nelayan;
 - 4) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Keterampilan Penanganan Ikan;
 - 5) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Operasional Penangkapan Ikan;
 - 6) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 56 Tahun 2022 tentang Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan;
 - 7) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tenaga Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan; dan

- 8) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Pengujian Kompetensi.

Evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dasar awak kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh awak kapal memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021. Proses sertifikasi ini mencakup penilaian kemampuan teknis, pemahaman terhadap keselamatan kerja, dan kemampuan menjalankan tugas-tugas operasional di atas kapal secara efisien. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme awak kapal perikanan di Indonesia. Proses evaluasi dilaksanakan melalui:

- a. Rapat pembahasan penerbitan sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan pada tanggal 18 Januari 2024 (pembahasan penerbitan sertifikat untuk pelaksanaan Upgrading ANKAPIN/ATKAPIN III yang dilaksanakan oleh BPPP Medan);
- b. Rapat Audensi PT. Harini Duta Ayu pada tanggal 1 Februari 2024 (Audiensi Senior Advisor di Japan Tuna Fishery Cooperative Association (JFTC));
- c. Rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi Awak Kapal Perikanan (tindak lanjut dari permohonan pelaksanaan pengujian keahlian Awak Kapal Perikanan);
- d. Sidang Kelulusan UKAKP Periode I yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024;
- e. Rapat koordinasi terkait dengan implementasi Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Implementasi SE B.933/MEN-KP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 Penerbitan Sertifikat Awak Kapal Perikanan untuk proses fasilitasi menunggu kesiapan pelaksanaan kegiatan dan penerbitan di BPPSDMKP;

Koordinasi dan kerja sama antar lintas unit kerja terkait, sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 terkait dengan pelaksanaan sertifikasi telah dilaksanakan kegiatan:

- a. Kompetensi Awak Kapal Perikanan menghadiri 5th Meeting Joint FAO-ILO-IMO Working Group on IUU Fishing and Related Matters di Genewa pada tanggal 8 - 12 Januari 2024. Melalui diskusi dan kerjasama ini, kelompok kerja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak awak kapal perikanan, sekaligus mengatasi praktik penangkapan ikan IUU yang sering kali terkait dengan kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi tenaga kerja.
- b. Hadir sebagai Delegasi KKP dalam rangka MRA on Certification of Fishing Vessel Personnel RI-Spanyol yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari s.d. 3 Februari 2024 di Spanyol. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah mengenai saling pengakuan antara Indonesia dan Spanyol untuk sertifikat Awak Kapal Perikanan yang diterbitkan. Hal tersebut sesuai dengan issue pemenuhan sertifikasi keterampilan/keahlian bagi awak kapal perikanan migran yang ada di Spanyol, yang akan tidak memiliki standar kompetensi bekerja.

- c. Menghadiri Pertemuan Technical Cooperation Guideline to Promote Sustainable Fisheries antara KKP dengan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan (MARU) RRT di Beijing pada tanggal 13 Agustus 2024.

Tabel capaian Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi

Sasaran Kegiatan 2					Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi				
IKU. 10					Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	13,29	10	16,3	163	-	-

Perbandingan realisasi Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi	-	13,29	16,3	-	↑22,64

3.3.2. IKU.11. Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)

Indikator kinerja Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan di atas 30 GT yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Target pada tahun 2024 adalah 10%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

A. Dokumen Awak Kapal yang Diterbitkan

Pelaksanaan penerbitan dokumen awak kapal perikanan terdiri dari:

a) Pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut Perikanan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha, awak kapal perikanan dan calon petugas pelayanan Buku Pelaut Perikanan di Pelabuhan Perikanan terhadap urgensi, mekanisme dan tata cara penerbitan Buku Pelaut Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menyelenggarakan Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut Perikanan di beberapa lokasi Pelabuhan Perikanan UPT Pusat maupun UPT Daerah. Sampai

dengan tanggal 31 Desember 2024, telah dilaksanakan Sosialisasi dan Asistensi Pelayanan Buku Pelaut Perikanan di 9 (sembilan) lokasi kegiatan yaitu SMK 4 Puring, Kebumen, SMKN 1 Purworejo, PP Baran, Tanjung Balai Karimun; PP Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara; PP Banyuwangi, PPN Prigi, PP Puger, PP Tamperan, dan PP Dobo.

b) Pelaksanaan Pelayanan Buku Pelaut Perikanan

Pelayanan Buku Pelaut Perikanan dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Buku Pelaut Perikanan (SIMPEL BUKAN). Sampai dengan 30 September 2023 telah diterima permohonan dan telah diterbitkan sebanyak 107 Buku Pelaut Perikanan.

No	Jenis Buku	Total
1	Buku Pelaut Perikanan Merah	7169
2	Buku Pelaut Perikanan Biru	1344
Total		8513

Kendala yang dihadapi dalam penerbitan dokumen awak kapal perikanan adalah :

1) Pemenuhan persyaratan:

- (a) banyak AKP yang masih belum memiliki kelengkapan persyaratan permohonan BPP yaitu sertifikat keterampilan; dan
- (b) Surat keterangan sehat AKP masih banyak yang belum melampirkan keterangan golongan darah

2) Mekanisme:

- (a) Menentukan proses distribusi yang efektif mengingat pengajuan BPP dilakukan tidak dalam satu waktu pengajuan bagi pengajuan yang melalui pengurus; dan
- (b) distribusi bagi AKP yang dilakukan secara mandiri dan tidak mencantumkan no telepon yang dapat dihubungi sehingga ada BPP yang sudah diterbitkan ada yang belum dikirimkan.

Tindak lanjut yang sudah ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a) Mengintensifkan sosialisasi dan asistensi pelayanan Buku Pelaut Perikanan (BPP) kepada pelaku usaha, awak kapal perikanan dan petugas Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang akan memfasilitasi penerbitan Buku Pelaut Perikanan.
- b) Permohonan penambahan sarana pendukung penerbitan Buku Pelaut Perikanan.
- c) Pemeriksaan Kesehatan pada saat gerai Buku Pelaut Perikanan.
- d) Pelatihan BSTF-II secara gratis bagi awak kapal perikanan
- e) Perlu melaksanakan pengembangan aplikasi Buku Pelaut Perikanan, khususnya terkait fungsi pelayanan lainnya untuk penerbitan buku digital, perpanjangan, pembaruan dan penggantian Buku Pelaut Perikanan.

Sosialisasi Perjanjian Kerja Laut dan Buku Pelaut Perikanan di PP Baran, Tanjung Balai Karimun



Sosialisasi Perjanjian Kerja Laut dan Buku Pelaut Perikanan di PP Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara



Sosialisasi Perjanjian Kerja Laut dan Buku Pelaut Perikanan di PP Dobo, Kepulauan Aru



3.3.2.1. Fasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut dan Pengaduan Awak Kapal Perikanan Dalam RO Awak Kapal Perikanan yang Difasilitasi Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaku Usaha, dilaksanakan 2 komponen kegiatan yaitu (i) Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL); (ii) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi awak kapal perikanan.

a. Sosialisasi dan Pelaporan Fasilitasi Perjanjian Kerja Laut

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha, awak kapal perikanan, dan pemangku kepentingan terkait, Direktorat KAPI secara regular melaksanakan kegiatan sosialisasi perjanjian kerja laut dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan asistensi Buku Pelaut Perikanan (BPP).

Evaluasi pencapaian penerapan PKL dan jaminan sosial bagi awak kapal perikanan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, diantaranya yang telah dilaksanakan di Triwulan IV 2024 adalah rekapitulasi pelaporan periodik yang disampaikan oleh Pelabuhan Perikanan UPT Pusat, Pelabuhan Perikanan Perintis, Sentra Perikanan Tangkap terpadu (SKPT) dan Pelabuhan Perikanan UPT Daerah. Sebanyak 4 (empat) Pelabuhan Perikanan telah menyampaikan pelaporan dengan periodisasi bulanan yaitu PPS Nizam Zachman, PPN Pekalongan, PPN Tanjung Pandan dan PP Dobo pada kurun waktu Oktober-Desember 2024. Pencapaian kurun Januari – Desember 2024 secara kumulatif tercatat sebanyak 135.387 orang awak kapal perikanan yang terfasilitasi PKL dan 182.229 orang yang terdaftar sebagai peserta jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Awak Kapal Perikanan

Sampai dengan periode triwulan III 2024 ini telah dilaksanakan salah satu bagian dari kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi PKL ini, yaitu Fasilitasi Penanganan Pengaduan Awak Kapal Perikanan. Kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan alternatif penyelesaian permasalahan atau sengketa antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan melalui mufakat atau jalur kekeluargaan. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menyediakan jalur pengaduan melalui *Whatsapp Center* di nomor 0811 251 744 atau langsung mengisi form pengaduan di tautan: bit.ly/PengaduanAwakKP. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan :

- a. verifikasi pengaduan yaitu berupa koordinasi dengan pihak terkait serta pendataan lain yang diperlukan dalam proses penyelesaian perselisihan;
- b. rapat fasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan awak kapal perikanan/ahli waris/kuasa awak kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait, perwakilan Direktorat Kepelabuhanan Perikanan, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- c. Jalur pengaduan juga dapat dilakukan secara langsung melalui serikat pekerja, maupun lembaga masyarakat yang menangani permasalahan awak kapal perikanan.

Selama Oktober- Desember 2024, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan telah menerima dan melakukan penanganan pengaduan awak kapal perikanan sebanyak 2 (dua) pelaporan, yaitu: (1) KM IGP 29 ; dan (2) KM Sido Tambah Santosa 02. Rincian pengaduan awak kapal perikanan yang ditangani sebagaimana tabel berikut:

No	Nama Kapal	Pemilik	Tanggal Pengaduan	Pelapor	Permasalahan	Tanggal Rapat Pembahasan/ Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	KM IGP 29	PT Insani Gemilang Pualam/ Pak Biantoro	28 Oktober 2024	Sakti (Arnon Hiborang)	- ABK a.n Crismes Tatengkeng asal kota Bitung meninggal setelah mengalami sakit asam lambung; - ABK telah bekerja selama 2 (dua) bulan	Tindak lanjut rapat: Dilakukan koordinasi dengan syahbandar di PPN Tual dila	Telah dilakukan penyelesaian perselisihan dengan ditandatanganinya Berita Acara serah terima dengan isi sebagai berikut : a. pemberian santunan BPJS KTK kepada keluarga sebanyak Rp. 42 juta; b. santunan kematian dari pemilik sebesar Rp. 31 juta.
2	KM. Sido Tambah Santoso 2	PT Mina Lana Sanotas	10 Desember 2024	ABK a.n Nova	Pengaduan: Ada 2 (dua) ABK yang meninggal pada saat membuka palka; ABK yang tersisa memohon agar dapat dipulangkan	Dilaksanakan koordinasi dengan syahbandar terkait yaitu syahbandar PPN Sibolga dan PPS Nizam Zachman	ABK telah dipulangkan dengan menggunakan kapal KM Sido Tambah Santosa 02. SPB yang diterbitkan hanya untuk melaksanakan perjalanan pulang dan bukan untuk melakukan penangkapan ikan.

Dalam penanganan pengaduan awak kapal perikanan, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Data kapal perikanan, pemilik kapal, data dukung ataupun kronologis pengaduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak jelas, menjadikan identifikasi permasalahan memakan waktu;
2. Kesadaran dan pemahaman awak kapal perikanan dan pemilik kapal terhadap fungsi PKL sebagai acuan perjanjian kerja, pengupahan, hak dan kewajiban para pihak, masih sangat rendah; dan
3. Kesadaran dan pemahaman pemilik kapal terhadap ketentuan pemberian santunan kecelakaan/kematian masih sangat rendah.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengintensifkan sosialisasi PKL kepada AKP dan pemilik/ pengurus kapal perikanan; dan melakukan koordinasi dengan syahbandar perikanan, pemilik kapal perikanan dan pengadu sebelum dilakukan fasilitasi rapat guna verifikasi dan pengumpulan data dukung.

Tabel capaian Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi

Sasaran Kegiatan 2					Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi				
IKU. 11					Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	21,71	10	19,5	19,5	-	-

Perbandingan realisasi Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi	-	21,71	19,5	-	↓10.17

3.4. Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.4.1. IKU.12. Jumlah Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

Indikator yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor kelautan dan perikanan baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha (nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, pengolah, peasar dan penyuluh) yang secara langsung melaksanakan kegiatan di sektor Kelautan dan Perikanan. Tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor Kelautan dan Perikanan. Pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, indikator ini dihitung dari jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan), Sertifikasi Awal Kapal Perikanan, Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan, Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan dibidang Sarana Penangkapan Ikan, Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan. Target indikator jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah 59.620 orang, dengan periode pelaporan secara tahunan. Pada periode tahun 2024 ini jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan mencapai 109.728 orang dengan rincian :

- Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan sebanyak 20.807;
- Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan) sebanyak 1.416;
- Sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 9.572;
- Sertifikasi petugas kapal perikanan sebanyak 100;
- Peningkatan kompetensi nelayan/awak kapal perikanan sebanyak 4.783;
- Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan sebanyak 73.070.

Total tenaga kerja yang terlibat sebanyak 109.728 orang, atau dengan perhitungan capaian persentase terhadap target $(109.728:59.620) \times 100\% = 184,04\%$. Terkait tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, terjadi peningkatan capaian jika dibandingkan tahun 2023 (capaian: 70.080 orang). Hal ini dikarenakan pada tahun ini terdapat tenaga kerja yang terlibat Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan) dan Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan.

Tabel capaian Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 3					Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 12					Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	222.465	70.080	59.620	109.748	184,04	-	-

Perbandingan realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	222.465	70.080	59.620	↓73,2	↑14,92

3.5. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

3.5.1. IK.13. Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

Sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur pengelolaan kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan nomor 68 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik.

Cara perhitungannya dihitung dari hasil penilaian terhadap kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dengan menggunakan instrument (lembar kerja evaluasi) sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun aspek penilaiannya, yaitu:

1. Aspek kepatuhan, dihitung berdasarkan kepatuhan pemenuhan dokumen yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja (bobot 25%)
2. Aspek kesesuaian, dihitung berdasarkan kesesuaian data dan informasi yang tercantum pada Data Dukung Capaian – Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja-Manual IKU, Perjanjian Kinerja-Rincian Target IKU, Perjanjian Kinerja-Rencana Aksi, Rincian Target IKU Aplikasi-Kinerjaku, kesesuaian target yang tercantum pada Perjanjian Kerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku, Laporan Kinerja dengan Aplikasi Kinerjaku serta kesesuaian realisasi yang tercantum pada Laporan Kinerja triwulan IV dengan Aplikasi Kinerjaku (bobot 25%);
3. Aspek ketercapaian, dihitung berdasarkan capaian skor kinerja (Indikator Kinerja Utama + Indikator Kinerja) dalam Aplikasi Kinerjaku (bobot 30%)
4. Aspek ketepatan, dihitung berdasarkan ketepatan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 pada aplikasi ESR (tanggal upload pada aplikasi ESR dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada atasan (tanggal memorandum/surat pengantar penyampaian Laporan Kinerja ke atasan dibandingkan dengan tanggal batas waktu penyampaian yang tercantum pada PermenKP 68/2017) (bobot 20%)

Hasil penilaian rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah 98,36 dari target 94. Pada tahun ini nilai rekonsiliasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 97,83 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan peningkatan capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sampai dengan triwulan III tahun 2024 sehingga mempengaruhi nilai rekonsiliasi Dit. KAPI. Secara umum nilai rekonsiliasi Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sudah tercapai dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari mendapatkan capaian tertinggi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pusat. Kedepannya diharapkan Dit.KAPI dapat mempertahankan kedisiplinan dalam menyampaikan dokumen SAKIP serta meningkatkan kinerja.

Selain itu pada bulan Juni, Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan workshop SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2024. Workshop ini diadakan dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Pada kegiatan ini dibuka oleh Sesditjen Perikanan Tangkap dengan pembahasan bahwa Target Evaluasi SAKIP Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah AA. Kantor pusat maupun lingkup UPT diminta untuk melengkapi data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian SAKIP ini. Kemudian materi pertama dibawakan oleh narasumber dari Badan Pemerintah Daerah (BAPEDA) DKI Provinsi Jakarta, Bapak Dwi Bambang yang memaparkan terkait strategi dalam meningkatkan nilai Evaluasi SAKIP lingkup

Provinsi DKI Jakarta. Kemudian materi selanjutnya dibawa oleh narasumber dari Biro Perencanaan KKP, terdapat perubahan dalam pedoman pengelolaan kinerja Organisasi KKP yaitu dari Permen KP 68 tahun 2017 menjadi Permen KP nomor 35 Tahun 2023. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP yang dipandu oleh Tim dari Inspektorat Jenderal II KKP.

Data yang diminta untuk dilengkapi adalah dokumen dari tahun 2020 s.d tahun 2024. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan, dokumen pengukuran kinerja, dokumen pelaporan, dan dokumen evaluasi kinerja. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menjadi salah satu *sampling* penilaian Evaluasi SAKIP langsung oleh Inspektorat II KKP. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah menunggu hasil verifikasi oleh inspektorat jenderal. Kedepannya diharapkan dokumen SAKIP pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dapat tersusun rapih dan sesuai.

Tabel capaian Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 13					Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	53,43	85,56	99,20	97,83	94	98,36	104,63		

Perbandingan realisasi Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	99,20	97,83	98,36	↓0,84	↑0,54

3.5.2. IK.14. Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai

dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni:

- a. Kualifikasi, diukur dari riwayat Pendidikan yang telah dicapai mulai dari dibawah SLTA sampai dengan Pendidikan S-3;
- b. Kompetensi, diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar / Workshop / Konferensi / Setara;
- c. Kinerja, diukur dari penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil meliputi: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;
- d. Disiplin Pegawai, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 81, dengan periode pelaporan dilakukan secara semester. Capaian IP ASN pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mencapai 92,12 (sangat tinggi) dari target tahun 2024 yaitu 79. Capaian indikator ini sudah sangat baik dapat dilihat dari mendapatkan capaian tertinggi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pusat. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan monitoring oleh pengelola kepegawaian dalam mengingatkan seluruh pegawai untuk melakukan input sertifikat diklat/bimbingan teknis/seminar pada aplikasi MyASN BKN. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam rangka meningkatkan IP ASN pegawai juga telah menyelenggarakan dua (2) bimbingan teknis yaitu Bimbingan Teknis terkait Kearsipan dan Tata Naskah Dinas serta Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Dit. KAPI. Para pegawai juga harus lebih aktif dalam mencari dan mengikuti seminar, bimbingan teknis, ataupun pelatihan untuk menambah ilmu. Rekomendasi yang dilakukan adalah terus memfasilitasi dan saling berbagi informasi terkait kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai. Dalam mencapai target IP ASN, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM di masing-masing bidang lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan masih diperlukan, khususnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi direktorat secara optimal.

Tabel capaian Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 14					Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	53,16	78,45	79,62	76,92	81	92,12	113,72		

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	79,62	76,92	92,12	↑15,69	↑19,76

3.5.3. IKU.15. Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar menggunakan aplikasi *Portal Collaboration Office* yang dapat diakses melalui laman <https://portal.kkp.go.id/>. Cara perhitungannya adalah penghitungan keaktifan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 (tiga) poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara Mengukur :

- Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (Collaboration Office).
- Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :

- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2.
- Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I.

c) Capaian dihitung dengan rumus: Keaktifan : (Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung/Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung) x 100%

d) Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian KKP pada triwulan I-IV

Tabel capaian persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 15					Persentase unit Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	97,41	79,94	100	133,33	94	133,33	141,84	90	148,14

Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar pada triwulan IV Tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 133,33% dari target 94%. Capaian indikator ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 capaiannya sebesar 100%. Capaian ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Hal ini disebabkan keaktifan pimpinan dalam memposting atau mengupdate informasi pada aplikasi *Portal Collaboration Office*. Rekomendasi untuk kedepannya adalah tetap melakukan monitoring dan aktif dalam memposting serta mengupdate informasi seputar perikanan tangkap sesuai dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur 5W + 1H yaitu *What, Where, When, Who, Why, dan How*.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	100	133,33	133,33	↑ 33,33	=

3.5.4. IK.16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal terhadap Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menjadi objek pengawasan. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 80%, dengan periode pelaporan dilakukan secara triwulan.

Tabel capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IK. 16					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	79,06	100	100	86	80	100	125	80	125

Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan IV Tahun 2024 adalah 100 dari target 80, dikarenakan telah dilakukan tindak lanjut terhadap saran temuan. Capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah 88,23%. Capaian indikator ini sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya, Dit.KAPI akan melakukan monitoring dan segera

menindaklanjuti apabila terdapat rekomendasi dari inspektorat jenderal pada triwulan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang kompeten dan berkualitas serta adanya kerja sama antar masing-masing bidang yang berkaitan.

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	100	86	100	=	↑16,27

3.5.5. IK.8. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. KAPI. Tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah 80%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- Mendukung capaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

Uji petik dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi dari 31 provinsi penerima bantuan (28,13%), yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima yang dievaluasi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1. Evaluasi dilakukan terhadap aspek:

- Pencapaian Tujuan (PT), yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatan bantuan, penambahan pendapatan, dan pengalihan kepemilikan di luar kelompok dengan bobot 80%;
- Integrasi (IG), yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan

3. Adaptasi (AT), yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023, mencapai nilai 90,80 dengan rincian sebagaimana terlampir:

No	Jenis Bantuan	Jumlah*		Skor			
		Bantuan	Dievaluasi	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
1	Kapal Perikanan	3	3	80,00	8,33	3,33	91,67
2	Alat Penangkapan Ikan (API)	119	102	78,24	7,45	5,78	91,47
3	Mesin Kapal Perikanan	104	91	75,38	8,38	6,26	90,03
Total		226	196	76,94**	7,90**	5,97**	90,80**

Keterangan:

*) Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Pemeriksaan Fisik dan Uji Substansi

**) Skor rata-rata jenis bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dihitung dari rata-rata data keseluruhan jenis bantuan yang dievaluasi

Tabel capaian Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 17					Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	70	95,51	96,26	90,39	80	90,80	113,5	-	-

Perbandingan realisasi Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	96,26	90,39	90,80	↓5,67	↑0,45

3.5.6. IK.18. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

Persentase Penyerapan Anggaran adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan Kementerian/Lembaga. Rasio realisasi

terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Realisasi Anggaran adalah Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyerapan setiap kegiatan yang terdapat pada RKA-KL Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dalam prosesnya sangat mempengaruhi capaian Indikator Kinerja IKPA pada Level Ditjen Perikanan Tangkap. Target indikator ini pada tahun 2024 adalah sebesar 98%, dengan periode pelaporan dilakukan secara tahunan. Cara perhitungannya adalah jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan.

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp96.667.668.000, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp87.930.168.000 atau 90,96% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp8.737.500.000 atau 9,04%, selain itu terdapat alokasi blokir *automatic adjustment* sebesar Rp7.300.000.000. Adapun alokasi anggaran yang digunakan untuk Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, jumlah biaya Rp2.827.700.000;
2. Penyusunan rekomendasi kebijakan pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan, jumlah biaya Rp500.000.000;
3. Penerbitan dokumen kapal perikanan, jumlah biaya Rp6.200.000.000;
4. Peningkatan pengetahuan/kompetensi nelayan/awak kapal perikanan di bidang sarana penangkapan ikan, jumlah biaya Rp5.505.678.000;
5. Pemantauan pemanfaatan bantuan sarana penangkapan ikan, jumlah biaya Rp500.000.000;
6. Fasilitasi dan pembinaan penerbitan dokumen kapal perikanan pemerintah daerah, jumlah biaya Rp44.990.000;
7. Penerbitan dokumen awak kapal perikanan, jumlah biaya Rp2.448.500.000;
8. Penerbitan dokumen bukti lulus seleksi calon perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) awak kapal perikanan, jumlah biaya Rp200.000.000;
9. Sertifikasi awak kapal perikanan, jumlah biaya Rp4.000.000.000;
10. Sertifikasi petugas di bidang kapal perikanan, jumlah biaya Rp6.660.000.000;
11. Fasilitasi penerapan perjanjian kerja laut (PKL) dengan pelaku usaha, jumlah biaya Rp1.000.000.000;
12. Fasilitasi pelaku usaha dalam rangka penerapan prinsip HAM pada usaha perikanan, jumlah biaya Rp150.000.000;
13. Penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan, jumlah biaya Rp21.250.000.000;
14. Penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan, jumlah biaya Rp45.380.800.000.

Sampai dengan triwulan IV realisasi anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah Rp87.136.895.318 atau 90,14% dari pagu anggaran total Rp96.667.668.000 yang bersal dari sumber dana rupiah murni dan PNBP, hal tersebut dikarenakan adanya blokir automatic adjustment dan sebagian sumber dana PNBP tidak dapat direalisasikan seluruhnya. Pagu anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dapat direalisasikan sebesar Rp87.672.678.000, dan sampai dengan akhir tahun anggaran (periode 31 Desember 2024) penyerapan anggaran mencapai 99,39%. Dalam rangka mencapai target, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang andal dan berkualitas serta diperlukan kerja sama antar masing-masing bidang dengan staf bagian perencanaan sehingga penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sebagai upaya terlaksananya kegiatan dan optimalisasi penyerapan anggaran.

Tabel capaian Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 18					Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	97,09	97	98	99,39	101,41	-	-

Perbandingan realisasi Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	97,09	97	99,39	↓2,36	↑2,46

3.5.7. IK.19. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan triwulan IV tahun 2024 adalah 92,33 dari target 88,3. Capaian tahun ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 adalah 86,85. Capaian ini secara umum sudah baik dapat dilihat dari capaian masing-masing Direktorat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Kedepannya diharapkan nilai indikator ini akan semakin meningkat. Pelayanan publik yang ada di Dit. KAPI adalah Pendaftaran Kapal Perikanan Indonesia, Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan, dan Penerbitan Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan.

Tabel capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Kegiatan 4					Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan				
IKU. 19					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)				
Realisasi TW IV Tahun 2019-2023					Realisasi TW IV Tahun 2024			Renstra DJPT	
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd TW IV Tahun 2024	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	86,85	88,30	92,33	104,56	-	-

Perbandingan realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Indikator Kegiatan	Capaian TW IV			Persentase Kenaikan / Penurunan (%)	
	2022	2023	2024	2022	2023
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	-	86,85	92,33	-	16,3

3.6 KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melaksanakan pengelolaan keuangan sudah berbasis aplikasi, yaitu dengan Aplikasi SAKTI. Sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, nilai anggaran yang sudah direalisasikan sebesar Rp87.331.850.396 atau 99,39% dari total anggaran tahun 2024 yaitu senilai Rp87.867.668.000. Anggaran yang sudah direalisasikan ini dibuktikan dengan dokumen pertanggungjawaban yang diarsipkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

3.7 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (anggaran) dengan output (kinerja unit kerja), seperti juga hasil optimal yang diperoleh dengan penggunaan sumber yang terbatas. Atau dapat dikatakan sebagai hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Pengukuran efisiensi sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas suatu program kegiatan yang telah ditetapkan melalui target kinerja dengan dukungan anggaran yang tersedia. Efisiensi anggaran triwulan IV tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis disajikan pada tabel dibawah:

No	Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	NPSS	% Realisasi Anggaran	% Efisiensi Anggaran
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang berdaya saing	77.325.737.000	77.159.171.811	107,08	99,78	7,3
2.	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi	10.541.931.000	10.172.678.585	120	96,5	23,5
3.	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	120	0	120
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	0	0	110,46	0	110,46

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama periode Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 secara umum sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator yang dilaporkan pada aplikasi Kinerjaku.

Laporan Kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Tahun 2024 ini menjadi bahan evaluasi kinerja dan masukan dalam optimalisasi pelaksanaan rencana kegiatan kedepannya. Terima kasih

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Rekomendasi tindak lanjut pada periode sebelumnya (Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan IV Tahun 2024 yaitu:

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

4.3 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan pada tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong peran serta ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, bimtek, diklat serta keaktifan memperbaharui data pegawai pada aplikasi yang tersedia;
2. Monitoring terhadap pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada pelayanan publik Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.

BAB V. LAMPIRAN

3.4. Memorandum Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM
NOMOR 35/DJPT.3/RC.610/I/2025

Yth. : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Hal : Capaian Indikator Kinerja Dit. KAPI Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Sehubungan dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 maka dilakukan pengukuran dan pelaporan kinerja, dengan ini kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target 2024	Capaian 2024	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)	100	100	100
2.	Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)	1.500	10.595	706,33
3.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)	70	70	100
4.	Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)	1.500	5.260	350,66
5.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)	30	30	100
6.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3	3	100
7.	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)	17.000	20.807	122,39
8.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)	1	1	100
9.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)	95	100	105,26
10.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)	10	16,3	163

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

11.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)	10	19,5	195
12.	Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)	59.620	109.728	108,04
13.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)	94	98,36	104,63
14.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	81	92,12	113,72
15.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
16.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	100	125
17.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	80	90,80	113,5
18.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)	98	99,39	101,41
19.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)	88,30	92,33	104,56

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR-E, BSSN

Lampiran 1. Data Dukung Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang diverifikasi	100
Capaian terhadap target = $(100:100) \times 100\%$		100

Lampiran 2. Data Dukung Kapal Perikanan izin pusat yang memenuhi Ketentuan (kapal)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah sertifikat kelaikan kapal perikanan yang diterbitkan	10.595
Capaian terhadap target = $(10.595:1.500) \times 100\%$		706,33

Lampiran 3. Data Dukung Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Petugas yang tersertifikasi sebagai pemeriksa kelaikan kapal perikanan	70
Capaian terhadap target = $(70:70) \times 100\%$		100

Lampiran 4. Data Dukung Kapal Perikanan kewenangan pusat yang terdaftar (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Jumlah buku kapal perikanan baru, buku kapal perikanan, dan surat keterangan penghapusan kapal perikanan yang diterbitkan	5.260
Capaian terhadap target = $(5.260:1.500) \times 100\%$		350,66

Lampiran 5. Data Dukung Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Petugas yang tersertifikasi sebagai ahli ukur kapal perikanan	30
Capaian terhadap target = $(30:30) \times 100\%$		100

Lampiran 6. Data Dukung Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Rekomendasi Tata Kelola Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang diterbitkan (dokumen)	3
Capaian terhadap target = $(3:3) \times 100\%$		100

Lampiran 7. Data Dukung Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Memenuhi Ketentuan (unit)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan	20.807
Capaian terhadap target = $(20.807:17.000) \times 100\%$		122,39

Lampiran 8. Data Dukung Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan (dokumen)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Standar Permesinan Kapal Perikanan yang diterbitkan	1
Capaian terhadap target = $(1:1) \times 100\%$		100

Lampiran 9. Data Dukung Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase mesin kapal yang dimanfaatkan oleh masyarakat	100
Capaian terhadap target = $(100:95) \times 100\%$		105,26

Lampiran 10. Data Dukung Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi	16,3
Capaian terhadap target = $(16,3:10) \times 100\%$		163

Lampiran 11. Data Dukung Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase Awak Kapal Perikanan di atas 30 GT yang Terlindungi	19,5
Capaian terhadap target = $(19,5:10) \times 100\%$		195

Lampiran 12. Data Dukung Tenaga Kerja yang Terlibat Pada Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (orang)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Bantuan Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan	20.807
2.	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (Mesin Kapal Perikanan)	1.396
3.	Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	9.572
4.	Sertifikasi Petugas Kapal Perikanan	100
5.	Peningkatan Kompetensi Nelayan/Awak Kapal Perikanan dibidang Sarana Penangkapan Ikan	4.783
6.	Penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Awak Kapal Perikanan	73.070
Total		109.728
Capaian terhadap target = $(109.728:59.620) \times 100\%$		184,04

Lampiran 13. Data Dukung Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (nilai)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	98,36
Capaian terhadap target = $(98,36:94) \times 100\%$		104,63

Lampiran 14. Data Dukung Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	92,12
Capaian terhadap target = $(92,12:81) \times 100\%$		113,72

Lampiran 15. Data Dukung Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	133,33
Capaian terhadap target = $(133,33:94) \times 100\%$		141,84

Lampiran 16. Data Dukung Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP	100
Capaian terhadap target = $(100:80) \times 100\%$		125

Lampiran 17. Data Dukung Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	90,80
Capaian terhadap target = $(90,80:80) \times 100\%$		113,5

Lampiran 18. Data Dukung Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (persen)

No	Komponen Indikator Kinerja	%
1.	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	99,39
Capaian terhadap target = $(99,39:98) \times 100\%$		101,41

Lampiran 19. Data Dukung Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (indeks)

No	Komponen Indikator Kinerja	Jumlah
1.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	92,33
Capaian terhadap target = $(92,33:88,30) \times 100\%$		104,56

Seluruh data dukung dapat diunduh pada link: https://bit.ly/IKUKAPI_2024



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Idnillah

5.2. Capaian Indikator Kinerja triwulan IV Tahun 2024 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan pada aplikasi Kinerjaku

